

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhlukNya saling berpasang-pasangan. Dimana ada binatang jantan pasti ada binatang betina, dan dimana ada seorang laki-laki pasti ada seorang perempuan. Allah menciptakan makhlukNya secara berpasang-pasangan bertujuan untuk melestarikan keturunan, karena tanpa adanya pelestarian keturunan mengakibatkan populasi makhluk hidup di muka bumi ini menjadi punah. Ciptaan Allah yang paling sempurna yakni adalah manusia, karena manusia diciptakan dengan memiliki akal. Selain itu manusia juga merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Mereka akan berhubungan satu sama lain. Seorang laki-laki dalam kehidupannya tidak akan sempurna tanpa adanya seorang wanita, begitu juga sebaliknya. Manusia dikatakan sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna dan Makhluk sosial karena dalam melestarikan keturunannya manusia harus melalui proses pernikahan terlebih dahulu. Berbeda dengan binatang yang dalam melestarikan keturunannya mereka tidak melalui proses pernikahan terlebih dahulu, dikarenakan binatang tidak memiliki akal.

Pengertian dari pernikahan adalah berkumpulnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahromnya dalam ikatan akad yang kemudian diperbolehkannya dalam melakukan hubungan seksual.³

³ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018) hlm. 45.

Masyarakat memaknai nikah sebagai akad (perjanjian), sedangkan kawin dipahami sebagai hubungan seksual, sehingga kedua kalimat tersebut selalu disandingkan dalam pengucapan untuk menyempurnakan makna keduanya.⁴ Tujuan dari pernikahan adalah memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya, membentuk keluarga yang abadi, bahagia, sejahtera serta lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun dunia, serta memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia,⁵ sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar dapat tercapainya kesejahteraan dalam rumah tangga.

Terdapat hukum-hukum dalam pernikahan yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Hukum asal dari pernikahan adalah sunnah muakkad, sebab ,menikah adalah perintah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Namun meski hukum asalnya adalah sunnah muakkad hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Artinya hukum menikah tidaklah mutlak karena dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Bisa saja dari sunnah muakkad berubah menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan bisa saja berubah menjadi haram. Pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Adapun rukun pernikahan yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, sighthat (ijab qabul). Dan adapun syarat-syarat pernikahan itu berkaitan dengan ketentuan rukun-rukun yang ada.⁶

⁴ R.M Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 29

⁵ *Ibid.*, hlm. 36

⁶ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 61

Perkawinan merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, tetapi pernikahan juga bisa merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam keadaan tertentu dan bahkan haram apabila dilakukannya.⁷ Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya atau abadi (*muabbad*) yakni berdasarkan hubungan nasab, berdasarkan hubungan perkawinan, serta berdasarkan hubungan persusuan. Dan adapun keharaman yang bersifat sementara waktu yang disebabkan hal tertentu (*muaqqat*) yakni mengawini dua saudara dalam satu masa, poligami di luar batas, wanita yang masih memiliki ikatan perkawinan, wanita yang di talak tiga, larangan karena ihram, pezina, larangan karena berdasarkan faktor beda agama.⁸

Tidak hanya dalam Islam yang terdapat larangan-larangan pernikahan, dalam pandangan masyarakat adat terdapat larangan-larangan pernikahan juga. Masyarakat adat adalah suatu kelompok yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) yang menempati wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya sosial, lembaga dan wilayah adat tersendiri.⁹ Larangan-larangan tersebut meliputi larangan pernikahan lusan (telu pisan), larangan pernikahan mlumah murep, larangan pernikahan balik winih, larangan pernikahan nyebrang segoro getih, larangan pernikahan gathuk desa,

⁷ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasim Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006), hlm. 11

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 62

⁹ Subhan Agung, *Pemerintahan Asli Masyarakat Adat "sebuah Studi Kepemimpinan Adat di Lembah Timur Ciamis, Jawa Barat"*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hlm. 46

larangan pernikahan temu selawe, larangan pernikahan nyigar kupat, dan lainnya.

Masyarakat adat memiliki tujuan dalam pernikahan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal, untuk membangun, membina, memelihara hubungan atau kekerabatan yang rukun serta menjaga kehormatan keluarga dan kerabat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur sesuai ketentuan adat yang ada dan tidak melanggarnya supaya dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak patut dan pada akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan, keluarga serta kerabat yang bersangkutan.¹⁰ Dalam sebuah pernikahan masyarakat adat sangat terikat oleh peraturan adat baik tertulis maupun tidak tertulis, bahkan tergantung dalam suatu tradisi yang berada di daerah tersebut sejak pada zaman dahulu.

Salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Tulungagung atau terkenal dengan kota marmer karena penghasilan terbesar di Kabupaten Tulungagung adalah marmer. Kabupaten Tulungagung masih terikat dengan tradisi larangan-larangan pernikahan adat. Tulungagung merupakan sebuah Kabupaten yang terletak pada garis koordinat 111,43°-112,07° BT dan 7,51°-8,08° LS. Tulungagung memiliki luas sekitar 1.055,65 km² dan terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut . Sebelah timur Tulungagung berbatasan dengan kabupaten Blitar, sebelah utara Tulungagung berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah barat Tulungagung

¹⁰ Sri Hajati, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), hlm. 203

berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan sebelah selatan Tulungagung berbatasan dengan Samudera Hindia. Tulungagung memiliki beberapa kesenian khas yang bisa dijadikan alat untuk mengangkat pariwisata Tulungagung, diantaranya Wayang kulit purwo/ ringgit purwo, Jaranan sentherewe, Reog kendang, Tiban, Jedor, Kentrung, Manten Kucing, Langen Beksan, Tayub Tulungagung, Turonggo Safitri Putro, Reog Ponorogo Cahaya Budaya.¹¹ Tulungagung memiliki beberapa Kecamatan yang mana masih terikat dengan tradisi tentang larangan-larangan pernikahan adat. Salah satu Kecamatan di tulungagung yang masih terikat dengan tradisi larangan pernikahan yaitu Kecamatan Ngunut.

Kecamatan Ngunut merupakan kecamatan yang terkenal dengan industri konveksi tas ransel, ikat pinggang, baju celana TNI.¹² Di Kecamatan Ngunut terdapat beberapa lembaga pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan islam yang tradisional yaitu adalah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien (PPHM). Pesantren merupakan suatu tempat pendidikan Islam yang mengajarkan tentang ilmu agama yang bernuansa salafi. Pesantren juga merupakan lembaga pendidikannya terdiri atas beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut meliputi pondok, masjid, pengajaran kitab klasik, santri dan kiai.¹³ Kecamatan Ngunut terdapat 18 desa dan beberapa desa yang mayoritas masyarakatnya masih percaya akan larangan-larangan dalam tradisi pernikahan adat, salah satu

¹¹ Arvin Rizki Julian Susanto, *Keindahan Rupa Stasiun Tulungagung dan Sejarahnya*, (Tulungagung: Guepedia, 2016), hlm. 22

¹² <http://ngunut.tulungagungdaring.id/profil> di akses 27 April 2020

¹³ Mohammad Takdir, *Modernisasi Kurikulum Pesantren*, (Yogyakarta: IRCiSoD,2018), hlm. 21

larangan pernikahan adat yaitu larangan pernikahan *Nyigar Kupat* yang ada di desa Purworejo.

Pandangan masyarakat atas larangan pernikahan *nyigar kupat* merupakan gambaran ketaatan masyarakat atas norma yang ada, dan diharapkan dengan ketaatan tersebut akan mendapatkan kehidupan dalam rumah tangga yang bahagia, tenteram dan kekal baik bagi mempelai maupun dari keluarga kedua mempelai. Di dalam bahasa Indonesia kata *nyigar* berarti membelah dan *kupat* adalah ketupat, jadi dalam bahasa Indonesia kata *nyigar kupat* adalah membelah ketupat. Menurut masyarakat desa Purworejo pengertian dari *nyigar kupat* yaitu dimana seseorang tidak boleh menikah dengan orang yang tempat tinggalnya di seberang jalan yang terdapat di depan rumahnya dan posisi rumahnya sedikit menyering. Selain itu seseorang tidak boleh menikah dengan antar pojok perepatan itupun juga dikatakan sebagai *nyigar kupat*. Seseorang yang menikah dengan posisi rumah yang berarah *ngalor-ngulon* (utara-barat) dan masih satu desa menurut kepercayaan masyarakat desa Purworejo juga dikatakan sebagai pernikahan *nyigar kupat*.

Larangan pernikahan *nyigar kupat* tetap dianut oleh masyarakat desa Purworejo sampai saat ini, mereka mempunyai keyakinan jika larangan pernikahan tersebut tetap dilaksanakan maka akan menimbulkan malapetaka atau bahaya dalam rumah tangganya yang bisa berupa perceraian dalam rumah tangganya, kesusahan dalam kehidupannya, dan bahkan kematian oleh mempelai atau orang tua mempelai.

Dengan adanya ketentuan tersebut membuat para pemuda pemudi lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup untuk menghindari larangan pernikahan adat, dikarenakan tidak ingin menerima resiko yang berat yang akan menimpa rumah tangganya. Jika keluarga calon mempelai mengetahui posisi rumah kedua calon mempelai mengakibatkan *nyigar kupat*, dengan berat hati keluarga mempelai membatalkan rencana pernikahan. Hal ini dilakukan demi kebaikan kedua calon mempelai karena jika diteruskan dikhawatirkan akan ada resiko yang berat akibat larangan pernikahan *nyigar kupat* menimpa rumah tangga mempelai.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengalami ketertarikan untuk melakukan penelitian, dalam penelitiannya penulis ingin meneliti bagaimana **“Pandangan Ulama’ Ngunut Mengenai Larangan Pernikahan *Nyigar Kupat* (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat pokok pokok permasalahan yang merupakan sentral pembahasan dan peneliti akan mengkaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek larangan pernikahan *nyigar kupat* di desa Purworejo?
2. Bagaimana pandangan Ulama’ Ngunut mengenai tradisi larangan pernikahan *nyigar kupat*?

C. Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah di atas mengenai larangan pernikahan *nyigar kupa*t, supaya tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan sesuai dengan fokus analisis yang telah peneliti rumuskan di atas, maka tujuan peneliti yaitu

1. Untuk mengetahui praktek larangan pernikahan *nyigar kupa*t di desa Purworejo.
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama' Ngunut mengenai tradisi larangan pernikahan *nyigar kupa*t.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Adapun kegunaan teoritis yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber rujukan bagi para peneliti dan sebagai kajian pustaka khususnya untuk mengkaji larangan pernikahan *nyigar kupa*t khususnya di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
- b. Untuk tambahan wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas bagaimana pandangan 'ulama Ngunut mengenai praktik larangan pernikahan *nyigar kupa*t yang di lakukan di masyarakat khususnya di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

c. Sebagai bahan atau wacana bagi pemerhati permasalahan larangan pernikahan adat Jawa dan solusinya seperti yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

2. Kegunaan praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, yaitu sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang cukup jelas, untuk menghindari dari kesalahpahaman, dan untuk membantu pemahaman pembaca dalam penelitian ini yang berjudul 'Pandangan Ulama' Ngunut Mengenai Larangan Pernikahan *Nyigar* Kupat (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) maka peneliti merasa perlu menyampaikan penjelasan dan terdapat beberapa penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

Ulama' : Orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman tentang Al-Qur'an. Orang yang takut kepada Allah, dan orang yang menjalankan perbuatan yang disenangi Allah dan menjauhi sesuatu yang dibenci Allah.¹⁴

¹⁴ Imam Hanafi dan Sofiandi, "Desekularisasi Ulama, Makna Ulama Menurut Nurcholis Madjid", *Jurnal Madania*, vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 185

Larangan Pernikahan : pembatasan-pembatasan dalam perkawinan dan bersifat larangan.¹⁵.

Nyigar kupat : Pernikahan adat yang dilarang di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang mana larangan tersebut dilihat dari posisi rumahnya yang hanya melewati satu jalan yang ada di depan rumahnya dan posisi rumahnya menyerong atau posisi rumahnya sama-sama antar pojok perempatan. Atau juga yang rumahnya berarah *ngalor-ngulon* (utara-barat) tetapi hanya mencangkup satu desa.

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Pandangan ‘Ulama Ngunut Mengenai Larangan Pernikahan *Nyigar Kupat* di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung adalah penelitian tentang larangan pernikahan *nyigar kupat* yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung serta pandangan ‘ulama Ngunut mengenai larangan pernikahan tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

¹⁵ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, ... hlm. 11

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pemahaman secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini maka peneliti merumuskan sistematika secara garis besar yang terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

Di dalam bagian inti terdapat lima bab yang masing-masing berisikan subbab-subbab didalamnya antara lain:

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari konteks penelitian/ latar belakang masalah, fokus penelitian/ rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Latar belakang ini berisi tentang penjelasan mengenai probematika persoalan yang akan diteliti dan atau alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, penting dan perlu diteliti.

Rumusan masalah berisi tentang rincian pertanyaan-pertanyaan tentang topik-topik inti yang akan diungkap atau digali dalam penelitian ini.

Tujuan penelitian merupakan hasil tentang atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah.

Kegunaan hasil penelitian berisi tentang manfaat pentingnya penelitian, terutama untuk pengembangan ilmu atau pelaksanaan pengembangan dalam arti luas.

Penegasan istilah, berisi tentang istilah-istilah yang belum dan tidak dapat dipahami oleh pembaca terkait dengan judul yang diketengahkan. Istilah-istilah ini ditegaskan dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman. Penegasan istilah ini berisi penegasan konseptual dan operasional.

Sistematika pembahasan, berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada. Sistematika pembahasan ini ditujukan untuk mempermudah dan memberikan gambaran pemahaman secara menyeluruh.

Bab II: Berisi tentang kajian pustaka. Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam kajian pustaka ini meliputi: pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, larangan pernikahan dalam islam, pernikahan yang diharamkan, tujuan pernikahan, pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf*, serta penelitian terdahulu.

Bab III: berisi tentang metode penelitian, yang terdiri dari pola/jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: paparan hasil penelitian, dalam bab ini peneliti menguraikan gambaran umum Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang meliputi sejarah Desa Purworejo, letak

geografis Desa Purworejo, jumlah penduduk Desa Purworejo, agama, ekonomi, sejarah PPHM (Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien), Praktik larangan pernikahan *nyigar kupa*t, serta larangan pernikahan *nyigar kupa*t menurut pandangan ulama' Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Bab V: pembahasan, dalam bab ini peneliti menguraikan penelitian yang telah di analisis oleh peneliti mengenai pandangan Ulama' Ngunut mengenai latangan pernikahan *Nyigar Kupa*t yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Rumusan Masalah.

Bab VI: penutup, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, serta biodata penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata (انكاح) yang artinya mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Kata “nikah” juga sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.¹⁶ Menurut undang-undang no 1 tahun 1974 pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

Pengertian pernikahan menurut 4 madzhab adalah sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'i

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 5

¹⁷ Seri Perundangan, *Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm.8

¹⁸ Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 33

النَّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ أَنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau dengan lafaz *zawaj* yang dengannya menjadikan halal berhubungan antara pria dan wanita”.

b. Ulama Hanafi

النَّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَضَاءً

“Pernikahan adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja”

c. Ulama maliki

النَّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُطْعَةِ التَّلَذُّذِ... الخ

“Pernikahan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari perempuan, maksudnya adalah dengan adanya akad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah zina”

d. Ulama Hanabilah

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ أَنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِسْتِمَاعِ

“Pernikahan adalah akad dengan untuk memperoleh kepuasan dari seseorang wanita dan begitu juga sebaliknya”.¹⁹

Dari pendapat para Imam madzhab di atas, dijelaskan bahwa pernikahan adalah suatu kehalalan untuk bersenggama.²⁰ Pernikahan tidak hanya pada persoalan bersenggama. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang saja tetapi pernikahan adalah untuk membenuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, melahirkan generasi islam yang shalih salihah, serta membangun berbagai tujuan.

¹⁹ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, ... hlm. 30

²⁰ Rizem Aizid, *fiqih Keluarga Terlengkap*, ... hlm. 46

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits sudah dijelaskan bahwa hidup telah ditentukan secara berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri setiap makhluk Allah, termasuk manusia. Adapun yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, yaitu:

Dalam Surat *Yasin* ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ^{٢١}

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

Dalam hal berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak serta berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa' ayat 1:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً...^{٢٢}

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu,.....”

Islam mengatur hidup manusia berjodoh-jodohan dan itu melalui perkawinan yang ketentuannya sudah tercantum dalam aturan-aturan.

Hukum islam juga menetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara individual maupun secara berkelompok, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Keluarga merupakan anggota terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kepada kesejahteraan keluarga, begitu juga

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*,... hlm. 442

²² *Ibid.*, hlm. 77

kesejahteraan seseorang dipengaruhi oleh kesejahteraan kehidupan keluarganya. Islam mengatur tentang keluarga secara terperinci sehingga yang demikian ini menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui jenjang perkawinan, oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-sunnah.

Menurut Islam kesejahteraan akan membentuk keluarga yang baik, termasuk dalam mencari rezeki. Firman Allah SWT, dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ²³

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.....”

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu ‘Abbas.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضٌ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)²⁴

Artinya: “dari Abdillah ibn Mas’ud r.a berkata: dari Nabi Muhammad SAW bersabda: hai golongan pemuda, bila di antara

²³ *Ibid.*, hlm.354

²⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram trj.* Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012), hlm. 262

kamu ada yang mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena nanti matanya akan lebih terjaga, dan kemaluannya akan lebih terpelihara
²⁵

Selain itu juga terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang memilih wanita yang akan dinikahi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

Artinya: “ dari Abi Hurairah r.a, dari Nabi SAW bersabda: “nikahilah wanita karena empat perkara, karena hartanya, atau karena nasabnya, atau karena rupanya, atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar kamu selamat (*mutafaq ‘alaih*)²⁶

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Untuk melaksanakan perkawinan maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Adapun rukun-rukun dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qabul.²⁷

Empat madzhab berbeda pendapat mengenai rukun-rukun dalam pernikahan,

1) Mazhab Hanafiyah

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,... hlm. 8-11

²⁶ Sutisna, *Syariah Islamiyah*, (Bogor: IPB Press, 2015), hlm. 185-186

²⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam: penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 263

Dalam pandangan mazhab Hanafiyah, yang termasuk rukun nikah yaitu hanya ijab qabul atau nikah itu sendiri.

2) Mazhab Malikiyah

Mazhab Malikiyah menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada tiga perkara yaitu wali, kedua calon mempelai dan sighthat (ijab qobul).

3) Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'iyah menyebutkan jumlah rukun nikahnya ada empat perkara yaitu sighthat (ijab qobul), kedua calon mempelai, wali, dan dua orang saksi.

4) Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada tiga perkara yaitu kedua calon mempelai, ijab dan qobul.²⁸

Rukun-rukun dalam pernikahan sebagaimana juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 disebutkan bahwa melaksanakan perkawinan harus terdapat calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qobul.²⁹

Syarat pernikahan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun pernikahan. Adapun rukun-rukun dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Syarat calon suami

1) Bukan mahram dari calon isteri

²⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fiqih Indonesia & Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm. 91-92

²⁹ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim* "Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. 5 No. 1 Juli 2017.hlm. 90

- 2) Tidak terpaksa
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji.
- b. Syarat calon Isteri
- 1) Tidak ada halangan hukum, yakni:
 - 2) Tidak bersuami
 - 3) Bukan mahram
 - 4) Tidak sedang dalam iddah
 - 5) Merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa bentuk persetujuan dari calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan yang tegas baik dengan tulisan, lisan ataupun isyarat. Dapat juga berupa diam selama tidak ada penolakan yang tegas. Apabila perkawinan tidak disetujui oleh seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (pasal 17 ayat 2 KHI)
 - 6) Jelas orangnya
 - 7) Tidak sedang berihram haji
- c. Syarat wali
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Tidak gila
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang ihram haji

d. Syarat saksi-saksi

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Tidak gila
- 4) Dapat mendengar dan melihat
- 5) Tidak dipaksa
- 6) Tidak sedang mengerjakan ihram
- 7) Memahami yang dipergunakan untuk ijab qabul.

e. Syarat-syarat ijab qabul

- 1) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad dan saksi)
- 2) Singkat.³⁰

Adapun syarat pernikahan menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:

- 1) Pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan
- 2) Pernikahan dicatat menurut ketentuan yang berlaku
- 3) Laki-laki yang sudah beristri harus mendapatkan izin dari pengadilan
- 4) Bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Apabila orang tua berhalangan maka izin bisa diberikan kepada pihak lain yang telah ditentukan dalam undang-undang
- 5) Pernikahan diizinkan apabila seorang pria sudah mencapai umur³¹

³⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam: penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*,...hlm. 264-265

- 6) Didasari persetujuan oleh kedua calon
- 7) Dilakukan dengan memperhatikan batas minimal usia perkawinan³²

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak maupun kewajiban anggota keluarga. Sejahtera yang berarti menciptakan ketenangan secara lahir maupun batin sehingga menimbulkan kebahagiaan.

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- a. Mendapatkan keturunan
- b. Memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab, menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh dalam memperoleh rezki yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram.³³

³¹ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 20

³² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 8

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab 2 pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁴

5. Hikmah Pernikahan

Hikmah dari pernikahan adalah untuk menjaga pandangan dan kemaluan dari berbagai kemaksiatan, sehingga kehormatan diri tidak jatuh ke dalam lubang hawa nafsu. Hal ini mengartikan bahwa orang yang sudah menikah telah memelihara agama (حَفِظُ الدِّينِ), sehingga bisa membentengi dirinya dari kemaksiatan, dan tidak terjerumus dalam perzinaan.

Menikah juga dapat memelihara jiwa (حَفِظُ النَّفْسِ). Orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kesucian diri dari berbagai kemaksiatan, maka ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT.

Pernikahan juga dapat memelihara harta (حَفِظُ الْمَالِ), harta dapat disimpan dengan baik dan dibelanjakan dengan baik, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hartanya tidak habis digunakan karena foya-foya, dan berzina.

Pernikahan juga dapat memelihara akal (حَفِظُ الْعَقْلِ), sehingga akal dapat digunakan untuk memikirkan hal-hal yang positif, serta

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,... hlm. 16-17

³⁴ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 11

dapat memberikan usulan pemikiran yang bermanfaat bagi diri maupun keluarga.³⁵

6. Hukum-Hukum dalam Pernikahan

Terdapat lima hukum dalam pernikahan yakni pernikahan yang wajib hukumnya, pernikahan yang sunnah hukumnya, pernikahan yang haram hukumnya, pernikahan yang makruh hukumnya serta pernikahan yang mubah hukumnya.

a. Wajib

Pernikahan yang wajib hukumnya yaitu apabila seseorang yang sudah mampu secara finansial, dan apabila tidak menikah takut akan terjerumus dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka apabila jalan keluarnya hanya dengan menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang perzinaan hukumnya adalah wajib.³⁶

b. Sunnah

Pernikahan yang hukumnya sunnah yaitu seseorang yang sudah memiliki bekal tetapi tidak dikhawatirkan dirinya terjerumus dalam perzinaan..

c. Haram

³⁵ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm 52-53

³⁶ A. Wasik dan Samsul A, *Fiqh Keluarga : Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 14

Pernikahan yang hukumnya haram yaitu bagi orang yang tidak ingin menikah, karena tidak mampu jimak dan tidak mampu memberi nafkah.

d. Makruh

Pernikahan yang hukumnya makruh yaitu pernikahan yang berniat meninggalkan hak-hak istri, berupa nafkah dan jimak. Dengan alasan sang istri sudah kaya sehingga tidak perlu diberi nafkah dan tidak menginginkan jimak.

e. Mubah

Pernikahan yang hukumnya mubah yaitu jika tidak ada faktor-faktor seperti di atas dan aneka penghalang, sehingga seseorang bisa menikah dengan leluasa dan lancar³⁷

7. Pernikahan yang dilarang

a. Nikah Mut'ah

Secara etimologis mut'ah berarti bersenang-senang. Nikah mut'ah juga disebut juga dengan nikah kontrak. Kadang disebut juga dengan nikah yang terputus. Disebut dengan nikah kontrak, karena seorang laki-laki menikahi seorang wanita untuk masa satu hari, satu minggu, satu bulan. Disebut mut'ah karena seorang laki-laki menikahi seorang wanita hanya untuk bersenang-senang pada batas waktu yang telah ditentukan. Nikah mut'ah tidak berakibat saling mewarisi antara suami dan istri. Nikah mut'ah tidak membatasi

³⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi (*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*) terj. Ahmad Tirmizi dan Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 406-407

jumlah maksimal istri. Nikah mut'ah dapat dilaksanakan tanpa adanya seorang wali dan saksi.³⁸

Nikah Mut'ah hukumnya adalah haram. Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dalam QS *Al-Mukminun* ayat 3 berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ^{٣٩}

Artinya: “dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya” (QS *Al-Mukminun*: 5)

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ^{٤٠}

Artinya: “kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela” (QS *Al-Mukminun*: 6)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada isteri. Adapun wanita yang diambil dengan jalan *mut'ah* tidak berfungsi sebagai istri atau jariyah. Ia bukan jariyah, karena akad *mut'ah* bukan akad nikah dengan alasan tidak saling mewarisi, *iddah mut'ah* tidak seperti *iddah nikah* biasa, dan sebagainya.

b. Nikah Tahlil

Secara etimologis, tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan dengan perkawinan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula

³⁸ Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko, “Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih *Munakahah*”. Vol 3 No. 1 Juli 2015, hlm. 100.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,...hlm. 342

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 342

melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut muhalil, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan muhalil dinamai muhallal lah.

Nikah tahlil dengan demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada isterinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, suami tidak boleh lagi menikah dengan bekas istrinya itu kecuali istrinya telah menikah dengan laki-laki lain, dan telah berkumpul kemudian bercerai dan habis pula iddahnyanya.

Dalam konteks seorang suami terhadap bekas istri yang telah ditalak tiga, bahwa perkawinan dengan laki-laki lain yang diikuti dengan perceraian, yang menyebabkan diperbolehkannya kawin oleh suami yang pertama, direkayasa oleh bekas suami yang pertama, maka pernikahan yang dilakukan adalah haram.

c. Nikah Syighar

secara terminologis nikah syighar yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tiak ada di antara keduanya mahar.

Dalam bentuk nyatanya ialah seorang laki-laki berkata sebagai ijab kepada seorang laki-laki lain “saya kawinkan anak perempuan saya bernama A kepadamu dengan mahar mengawinkan anak perempuanmu yang bernama si B”.

Hukum nikah syighar adalah haram berdasarkan Hadis dari Nafi dari Ibnu Umar r.a Rasulullah SAW bersabda: “Rasulullah SAW melarang perkawinan syighar itu bahwa seorang laki-laki mengawinkan anaknya dengan ketentuan laki-laki lain mengawinkan anaknya pula kepadanya dan tidak ada diantara keduanya mahar” (HR. Bukhari Muslim).

Baik undang-undang perkawinan maupun KHI tidak carakan tiga bentuk perkawinan tersebut, karena ketiganya termasuk perkawinan yang dilarang agama, oleh tidak perlu diatur pelaksanaannya dalam peraturan resmi.⁴¹

8. Larangan pernikahan dalam islam

Larangan-larangan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hubungan nasab:
 - 1) Dari asal seseorang, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas.
 - 2) Dari keturunan seseorang, yaitu anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya.

⁴¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ... hlm. 69-79

- 3) Dari hubungan persaudaraan, yaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita saudara laki-laki, anak wanita saudara perempuan ke bawah.
 - 4) Dari saudara ayah dan saudara ibu, yaitu para bibi sampai ke atas.
- b. Disebabkannya adanya hubungan perkawinan:
- 1) Ibu mertua, neneknya, dan ke atas.
 - 2) Anak tiri perempuan dari istri yang telah di dukhul.
 - 3) Menantu perempuan, istri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.
 - 4) Ibu tiri.
- c. Disebabkan karena hubungan persusuan:
- 1) Ibu yang menyusui.
 - 2) Ibu dari wanita maupun suami wanita yang menyusui.
 - 3) Saudara perempuan dari suami ibu susuan.
 - 4) Cucu perempuan dari ibu susuan.
 - 5) Saudara perempuan dari ibu susuan, baik saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah atau seibu.
 - 6) Wanita-wanita saudara sepersusuan
- d. Disebabkan karena sementara waktu:
- 1) Mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara
 - 2) Wanita yang di talak tiga
 - 3) Menikah dengan lebih dari empat

- 4) Menikah dengan pezina.⁴²
- 5) Wanita yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan lelaki lain
- 6) Wanita yang masih berada dalam masa iddah
- 7) Menikah karena beda agama.⁴³

2. *'Urf*

a. Pengertian

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu, ma'rufan* yang berarti sesuatu yang dikenal. Sedangkan pengertian *'urf* menurut istilah adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, kemudian menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, yang berupa perkataan dan perbuatan.⁴⁴

Menurut Abdul Wahab Khalaf *'urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia sehingga telah menjadi kebiasaan baik itu berupa perkataan maupun perbuatan atau kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut dengan adat.⁴⁵ Menurut Muhtar *'urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat secara terus

⁴² Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasim Perkawinan Indonesia, ...* hlm.14-22.

⁴³ Kutbuddin aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 44

⁴⁴ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh "Metode Kajian Hukum Islam"*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hlm. 100.

⁴⁵ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm. 275

menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴⁶ Menurut ahli syara' *'urf* berarti adat. Tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat.⁴⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan yang bersifat perkataan maupun perbuatan.

b. Macam-Macam 'Urf

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* dibagi menjadi dua yakni:

1. *'Urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan
2. *'Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya *'urf* terbagi menjadi dua yakni:

1. *'Urf* umum yang merupakan kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama.
2. *'Urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu.

Ditinjau dari penilaian baik dan buruk *'urf* terbagi menjadi dua yakni:

1. *'Urf shahih*, yaitu adat yang sering dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama

⁴⁶ Imron Rosyadi, Muhammad Muidudinillah Basri, *Usul Fikih "Hukum Ekonomi Syariah"* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 180.

⁴⁷ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*,...hlm. 275

2. *'Urf fasid*, yaitu adat yang berlaku disuatu tempat dan bertentangan dengan agama, undang-undang Negara, maupun kesopanan.

c. Syarat-syarat diterimanya 'urf

Adapun syarat-syarat yang bisa menjadikan 'urf sebagai sumber hukum Islam.

1. Bernilai maslahat dan dapat di terima oleh akal sehat
2. Berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada
3. Dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.
4. Tidak bertentangan dengan dalil syara'.

Dari uraian di atas telah dijelaskan bahwa 'urf itu digunakan sebagai landasan untuk menetapkan sebuah hukum. Adat itu berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemashlahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak yang telah bersepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.

Dapat disimpulkan bahwa 'urf atau adat itu dapat menjadi dalil syara' namun tidak sebagai dalil mandiri. Ketidak mandiriannya itu adalah karena menggantung kepada mashlahat yang telah disepakati kekuatannya untuk menjadi dalil.⁴⁸

C. Penelitian Terdahulu

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 413-427

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan duplikasi dari penelitian yang telah ada. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan masalah tersebut:

Skripsi yang disusun oleh Lailiyatul Fitriyah dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos *Nyebrang Segoro Getih* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”, dalam skripsi ini peneliti membahas tentang larangan perkawinan tentang posisi rumah calon pengantin yang ada di depan rumahnya.⁴⁹

Skripsi yang disusun oleh Tatag Hendy Pratama dengan judul “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Mitos Larangan Perkawinan *Nglewati Segoro Getih* di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, dalam skripsi ini peneliti membahas tentang larangan perkawinan yang mana posisi rumah calon suami melewati rumah ibu calon isteri.⁵⁰

Skripsi yang disusun oleh Rudi Santoso dengan judul “Larangan Nikah *Lusan Besan* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”, dalam skripsi ini peneliti membahas larangan pernikahan antara besanan pertama dengan besanan ketiga yang mana dari salah satu keluarga calon pengantin sudah pernah

⁴⁹ Lailiyatul Fitriyah, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos *Nyebrang Segoro Getih* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”, *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2016)

⁵⁰ Tatag Hendy Pratama, “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Mitos Larangan Perkawinan *Nglewati Segoro Getih* di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

menikahkan anaknya dua kali dan mau yang ketiga sedangkan keluarga yang satunya baru mau menikahkan pertama kali.⁵¹

Skripsi dari Moh Mus'id Adnan dengan judul “Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kec. Grabangan Kab. Tuban)”, dalam skripsi ini peneliti membahas tradisi pernikahan yang ada di Desa Gesikan Kecamatan Grabangan Kabupaten Tuban, yang mana dalam tradisi tersebut calon suami harus melakukan *boyongan*/ tinggal satu rumah dengan calon istri bersama keluarga calon istri sebelum acara *Ijab Qobul* tanpa melakukan hubungan diluar nikah terlebih dahulu.⁵²

Skripsi dari Leni Tri Wulandari dengan judul “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”, dalam skripsi ini peneliti membahas kepercayaan masyarakat terhadap larangan pernikahan Dukuh Jaten dengan Dukuh bandung yang mana mereka memiliki kepercayaan bahwa terdapat hubungan saudara antar *dayang*/ roh penunggu dukuh.⁵³

Secara sekilas judul penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya oleh beberapa orang, namun belum ada penelitian yang

⁵¹ Rudi Santoso, “Larangan Nikah *Lusan Besan* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

⁵² Moh Mus'id Adnan, “Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kec. Grabangan Kab. Tuban), *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008)

⁵³ Leni Tri Wulandari, “Larangan Perkawinan Antar dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali), *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017)

membahas secara detail mengenai larangan pernikahan karena posisi rumah calon pengantin. Banyak dijumpai larangan pernikahan karena posisi rumah pengantin hanya saja secara umum seperti posisi rumah melewati rumah ibu calon isteri, posisi rumah terletak di dua dukuh yang dilarang untuk menikah. Ada perbedaan yang mendasar, yakni dalam penelitian ini peneliti membahas tentang larangan pernikahan yang mana posisi rumah calon pengantin hanya menyeberang satu jalan yang ada di depan rumahnya dan posisi rumahnya menyerong dan juga posisi rumah calon pengantin sama-sama antar pojok perempatan dan juga rumah calon mempelai berarah *ngalor-ngulon* (utara-barat) yang hanya mencangkup satu desa saja. Selain itu letak objek penelitian dalam skripsi ini juga berbeda dengan yang lainnya.

Dengan demikian penelitian ini dengan judul “Pandangan ‘*Ulama* Ngunut Mengenai Larangan Pernikahan *Nyigar Kupat* (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) “ belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dirasa perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana pandangan ‘ulama Ngunut mengenai larangan pernikahan *Nyigar Kupat* di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang pandangan Ulama; Ngunut mengenai larangan pernikahan *nyigar kupat* di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Disini peneliti melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan atau dilokasi penelitian. Lokasi penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian yaitu di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara, observasi, serta dokumentasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif pendekatan kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.⁵⁴ Peneliti merasa bahwa pendekatan penelitian ini tepat digunakan dalam penelitian, karena peneliti berinteraksi secara langsung kepada masyarakat setempat untuk memperoleh suatu data dalam penelitian.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang

⁵⁴ Albi A. dan Johan S., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8

lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.⁵⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Peneliti memilih lokasi tersebut karena masyarakatnya masih banyak yang percaya terhadap mitos-mitos salah satunya yaitu adalah larangan pernikahan *nyigar kupat*. Pada zaman modern ini masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tetap saja melarang pernikahan *nyigar kupat*. Peneliti tertarik terhadap larangan pernikahan adat yang ada di Desa Purworejo tersebut sehingga peneliti melakukan penelitian mengenai pandangan ‘ulama Ngunut mengenai larangan pernikahan *nyigar kupat*

D. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai *human instrument* yang berfungsi untuk fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari apa yang ditemukan di lapangan.⁵⁶ Dalam melakukan penelitian peneliti melakukan interaksi langsung terhadap ‘ulama Ngunut, dukun manten, pihak yang melakukan larangan pernikahan *nyigar kupat* serta masyarakat setempat. Kehadiran peneliti dalam lokasi penelitian

⁵⁵ Muh Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 36

⁵⁶ Albi A dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,...hlm. 76

bertujuan untuk mendapatkan informasi serta data-data yang valid dan sesuai dengan penelitian yang diteliti.

Dalam mendapatkan informasi dan data-data kehadiran peneliti dalam lokasi penelitian dilaksanakan sebanyak tiga kali seminggu tanpa mengganggu aktivitas masyarakat setempat dan tetap menjaga kesopanan demi kelancaran penelitian ini. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan larangan pernikahan *nyigar kupat* dan yang terkait dalam fokus penelitian.

E. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam suatu penelitian ialah subyek dari mana data diperoleh. Memperoleh data dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data tersebut. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian.⁵⁷ Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Dalam penelitian ini yang termasuk sumber data primer yang peneliti gunakan yaitu wawancara peneliti dengan narasumber yaitu ‘ulama Ngunut, dukun manten, pelaku yang melakukan larangan pernikahan *nyigar kupat*, serta masyarakat setempat.

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁵⁸ Sumber data sekunder didapat dari catatan buku, laporan pemerintah, buku-buku, dan

⁵⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 132

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 132

sebagainya. Sumber data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Dalam penelitian data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku yang relevan, karya-karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini sehingga bisa dijadikan sumber rujukan oleh peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan. Oleh karena itu diperlukan kecermatan dan ketelitian.⁵⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pengamatan secara langsung dengan cara mengumpulkan data pengamatan dan catatan secara sistematis terhadap apa yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu alat untuk pembuktian atas informasi yang diperoleh sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab terkait apa yang akan diteliti antara peneliti dan narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara

⁵⁹ Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2014), hlm. 255

atupun tidak.⁶⁰ Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari para informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi-informasi yang bersifat dokumen. Dokumen ini bersifat tidak terbatas oleh ruang maupun waktu sehingga ada peluang bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah terjadi pada masa silam.⁶¹ Dokumen yang bersifat resmi seperti surat keterangan telah melakukan penelitian di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Dokumen yang bersifat pribadi antara lain rekaman maupun foto wawancara antara peneliti dengan para informan, surat izin penelitian, dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transmormasi data dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁶²

2. Pemaparan data

⁶⁰ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *EQUILIBRIUM*, Vol. 5, No. 9, Januari 2009, hlm. 6

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 7

⁶² Ahmad rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, hlm. 91

Pemaparan data ini adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan sekumpulan informasi kemudian disusun sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.⁶³

3. Simpulan

Simpulan adalah tahapan terakhir dalam analisis data. Setelah data direduksi dan kemudian dipaparkan sehingga menjadi uraian yang teratur sehingga data akan di tarik oleh peneliti dan menghasilkan kesimpulan

H. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan tiga tahap yaitu triangulasi, perpanjangan kehadiran serta diskusi teman sejawat.

1. Triangulasi

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data guna untuk membandingkan data-data yang sudah terkumpul dengan sumber data yang telah ada.⁶⁴ Peneliti melakukan observasi larangan pernikahan *nyigar kupa* dan selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan terkait larangan pernikahan *nyigar kupa* dan kemudian memeriksa kembali data yang sudah ada dan mencari literatur terkait penelitian ini sehingga data yang terkumpul bisa didapatkan secara valid.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 94

⁶⁴ Sumano Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 22, No. 1, Juni 2016, hlm. 75

2. Perpanjangan kehadiran

Mengumpulkan data yang sudah terkumpul dan hasil yang meyakinkan maka butuh waktu yang lama. Sehingga peneliti melakukan perpanjangan kehadiran guna memperoleh hasil yang meyakinkan dan juga membangun keakraban kepada para informan. Keakraban peneliti dengan informan membantu menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti. Perpanjangan kehadiran juga membangun kepercayaan informan kepada peneliti sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi dan peneliti memperoleh data secara lengkap.

3. Diskusi teman sejawat

Peneliti mendiskusikan hasil penelitian sementara maupun hasil akhir kepada teman-teman sejawat yang memiliki pengetahuan tentang larangan pernikahan *nyigar kupa* dan metode dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti dan teman sejawat bersama-sama membahas sehingga bisa membantu peneliti. Hal ini bisa dijadikan peneliti dalam memeriksa dan menyempurnakan data yang sudah diperoleh.

I. Tahap-Tahap Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang didapatkan peneliti menggunakan beberapa tahapan dalam penelitian antara lain tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap analisis data serta tahap pelaporan.

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan sumber-sumber bacaan seperti buku, jurnal serta media massa yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti juga memilih lokasi penelitian yaitu di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan peneliti mengumpulkan data-data dengan melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu ‘ulama Ngunut, dukun manten, pelaku yang melakukan larangan pernikahan *nyigar kupat*, serta masyarakat setempat. Sehingga bisa didapatkannya informasi serta data-data guna mengetahui pandangan ‘ulama Ngunut mengenai larangan pernikahan *nyigar kupat* yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

3. Tahap Analisis Data

Peneliti mengumpulkan serta menyusun data-data yang telah didapat secara sistematis guna mempermudah peneliti dalam menganalisis serta mengambil kesimpulannya

4. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahapan akhir dalam penelitian. Peneliti membuat laporan secara tertulis dari hasil penelitian berupa skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Purworejo

a. Sejarah Desa Purworejo

Sejarah Desa Purworejo tidak terlepas dari sejarah yang melatarbelakangi berdirinya Dusun-Dusun yang ada di Desa Purworejo. Oleh karena itu, sejarah Desa Purworejo dimulai dari pembahasan tentang sejarah berdirinya masing-masing Dusun.⁶⁵

1) Dusun Sumurwarak

Dusun Sumurwarak terletak dibagian timur dan selatan Desa Purworejo. Bukti sejarah Desa Purworejo yang dianggap paling tua adalah adanya makam kuno, yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pendiri Dusun Sumurwarak. Makam tersebut adalah makam sesepuh Desa yang dikenal dengan nama Mbah Agung Abdul Aziz Anjilo Solo. Makam ini terletak dibagian timur-selatan Dusun Sumurwarak, tepatnya di RT 3 RW 2 Dusun Sumurwarak. Makam ini telah ditetapkan oleh pemerintah Tulungagung sebagai makam cagar budaya dan bernilai sejarah di Kabupaten Tulungagung.

Menurut para sesepuh Desa, Mbah Agung Abdul Aziz adalah seorang prajurit pada zaman perang Diponegoro. Pada

⁶⁵ Pemerintah Desa Purworejo, 2021

saat Pangeran Diponegoro diperdaya oleh Belanda dan dibunuh pasukan Pangeran Diponegoro melarikan diri kebagian wilayah timur, untuk menghindari pengejaran oleh Belanda dan membuka hutan untuk tempat tinggal atau pemukiman. Para prajurit Pangeran Diponegoro biasanya juga merupakan santri yang menguasai syariat Islam, juga berdakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Mbah Agung Abdul Aziz adalah juga merupakan tokoh penyebar agama di wilayah ini pada saat itu.

Makam Mbah Agung Abdul Aziz semula tidak diketahui dan dikenal oleh masyarakat karena hanya ditandai oleh sebuah batu yang terdapat di tengah persawahan yang ada di masyarakat. Masyarakat hanya mengetahui bahwa lokasi itu adalah sebuah makam tanpa diketahui makam siapa. Penemuan makam itu dimulai ketika seorang kiai, yaitu Mbah Kiai Ali Samsi melalui mata batinnya menjelaskan bahwa makam itu adalah makam seorang yang soleh, yang merupakan orang yang “babad alas” (mengawali membuka lahan), di daerah itu. Sejak itu dilakukan penelusuran oleh pemerintah Desa Purworejo untuk mengetahui sejarah Mbah Agung Abdul Aziz secara lebih mendalam.⁶⁶

Nama sumur warak sendiri berasal dari dua kata, yaitu sumur yang berarti sebuah lubang kecil di tanah yang berisi air.

⁶⁶ *Ibid.*

Sedangkan warak adalah nama sejenis binatang yang wujudnya seperti komodo, tetapi berukuran lebih kecil. Menurut para sesepuh Desa, di lokasi di dekat makam itu terdapat sumur yang sering digunakan untuk minum binatang warak tersebut. Sehingga lokasi itu disebut dengan nama Sumurwarak.⁶⁷

2) Dusun Pati

Dusun Pati terletak di sisi barat utara dari Desa Purworejo. Namun Dusun Pati konon merupakan persamaan dari nama Kabupaten Pati di Jawa Tengah. Nama Pati digunakan karena sesepuh yang membuka hutan untuk perumahan adalah orang-orang yang berasal dari Kabupaten Pati Jawa Tengah. Termasuk diantaranya nam Purworejo, yang juga merupakan duplikasi dari nama Kabupaten Purworejo yang terkenal di Jawa Tengah.

Satu-satunya bukti sejarah yang dianggap dapat digunakan sebagai bukti peninggalan zaman pendirian Dusun Pati adalah makam Mbah Kasan Ahmad. Makam Mbah Kasan Ahmad terletak di belakang masjid Baitul Muttaqien yang terletak di RT 3 RW 1 Dusun Pati Desa Purworejo. Masjid di Dusun Pati ini merupakan masjid tertua di wilayah ini, bahkan konon kabarnya lebih tua dibanding masjid Jamik Al Falah Kecamatan

⁶⁷ *Ibid.*

Ngunut bahkan lebih tua dari pada masjid Agung Al Munawar Kabupaten Tulungagung.

Mbah Kasan Ahmad Sendiri, menurut beberapa sesepuh Dusun Pati bukanlah orang pertama yang mendirikan masjid atau membuka lahan di daerah tersebut. Mbah Kasan Ahmad merupakan penerus dari usaha orang tuanya yang belum selesai, dalam membuka hutan dan menyebarkan agama Islam di daerah tersebut.

Konon ada tiga orang bersaudara jauh yang berasal dari daerah Kabupaten Pati dan Kabupaten Purworejo yang bersama-sama membuka hutan di wilayah yang berbeda namun berdekatan. Kelompok pertama menamakan daerah yang berhasil dibuka tersebut dengan nama Pati, kelompok kedua dinamakan dengan Purworejo, kelompok ketiga menamainya dengan Dukuh. Namun demikian, nama dan identitas lengkap dari orang tua dan keluarga Mbah Kasan Ahmad ini tidak diketahui secara pasti. Sehingga pembahasan tentang sejarah Dusun Pati berpangkal pada perjuangan yang dilakukan oleh Mbah Kasan Ahmad.⁶⁸

3) Dusun Dukuh

Dusun Dukuh adalah Dusun yang terkecil dibanding Dusun Sumurwarak maupun Dusun Pati, baik dilihat dari luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Tidak ada peninggalan sejarah

⁶⁸ *Ibid.*

yang penting yang dapat digunakan rujukan tentang pendirian Dusun Dukuh. Malahan, sejarah pendirian Dusun Dukuh seringkali digabungkan dengan sejarah berdirinya Dusun Pati sebagaimana diceritakan di bagian sebelumnya.

Hanya ada situs kuno yang ada di Dusun Dukuh, yang dulu seringkali digunakan sebagai tempat pemujaan oleh warga Desa, yaitu sebuah sumur yang dikenal dengan Sumur Brumbun. Namun tidak ada cerita yang pasti berkaitan dengan situs tersebut.⁶⁹

b. Masa Kepemimpinan Kepala Desa Purworejo

Tabel 4.1 Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1.	Kanipan	1895	1910
2.	Guweng	1910	1913
3.	Joyo Karso	1913	1935
4.	Ngadiyantono	1935	1965
5.	Amat Yasir	1965	1975
6.	Bilal	1975	1985
7.	Toha	1985	2007
8.	Darto	2007	sekarang

Sumber: Pemerintah Desa Purworejo

c. Aspek Geografis

Wilayah Desa Purworejo berada di ketinggian \pm 104 M di atas permukaan tanah, terletak 12 Km arah timur Kota Kabupaten Tulungagung, dan 4 Km arah barat Kecamatan Ngunut. Desa Purworejo memiliki luas 2.189.000 m² dibagi menjadi tiga Dusun yaitu Dusun sumurwarak, Dusun Dukuh dan Dusun Pati, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

⁶⁹ *Ibid.*

- 1) Sebelah Utara : Desa Kromasan
- 2) Sebelah Timur : Desa Sumberejo Kulon
- 3) Sebelah Selatan : Desa Pandansari
- 4) Sebelah Barat : Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol

Pusat pemerintahan Desa Purworejo terletak di Dusun Pati RT/RW 02/01 dengan menempati area lahan seluas 840 M².⁷⁰

d. Data Penduduk Desa Purworejo

Tabel 4.2 Data Penduduk

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-01 Tahun	42	34	76
2.	02-05 Tahun	157	139	296
3.	06-10 Tahun	181	136	317
4.	11-15 Tahun	198	182	380
5.	16-20 Tahun	159	174	333
6.	21-25 Tahun	154	169	323
7.	26-30 Tahun	219	178	397
8.	31-35 Tahun	210	202	412
9.	36-40 Tahun	174	198	372
10.	41-45 Tahun	201	186	387
11.	46-50 Tahun	145	145	290
12.	51-55 Tahun	129	130	259
13.	56-60 Tahun	140	107	247
14.	61-65 Tahun	78	75	153
15.	66-70 Tahun	66	69	135
16.	71-75 Tahun	55	50	105
17.	76-80 Tahun	39	53	92
18.	81 Tahun Keatas	22	2	24
Jumlah		2.369	2.229	4.598

Sumber: Pemerintah Desa Purworejo

e. Agama

Masyarakat Desa Purworejo mayoritas beragama Islam dan mempunyai kegiatan keagamaan dan sudah berjalan dengan rutin. Kegiatan keagamaan tersebut adalah rutinan yasinan/ tahlilan dan

⁷⁰ *Ibid.*

sholawatan. Desa Purworejo juga memiliki lembaga untuk menciptakan akhlakul karimah bagi anak-anak maupun para remaja yaitu TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) maupun MADIN (Madrasah Diniyah).

Tabel 4.3 Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.593
2.	Kristen	1
3.	Katolik	4
4.	Budha	-
5.	Hindu	-

Sumber: Pemerintah Desa Purworejo.

f. Mata Pencaharian Penduduk Desa Purworejo

Desa Purworejo sebagian besar wilayahnya adalah sawah sehingga masyarakat Desa Purworejo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Berikut data mata pencaharian masyarakat Desa Purworejo:

Tabel 4.4 Mata Pencaharian

No.	Matapencaharian	Jumlah
1.	Petani	350 Orang
2.	Pekebun	70 Orang
3.	Peternak	65 Orang
4.	Perikanan	225Orang
5.	Jasa/ Perdagangan	203 Orang
6.	Pekerja Sektor Industri	4 Orang
7.	PNS	50 Orang
8.	Jasa Ketrampilan	90 Orang

Sumber: Pemerintah Desa Purworejo

2. Gambaran Umum Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin

a. Sejarah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin atau dikenal dengan sebutan PPHM didirikan oleh Almaghfurlah K.H M. Ali Shodiq

Umman. Dalam prasasti yang tertulis, didirikan pada tanggal 1 Januari 1969. Walaupun sebelum didirikan pondok pesantren ini telah ada kegiatan sebagai embrio pondok pesantren.

PPHM Ngunut terkenal dengan nama pondok Ngunut. PPHM diambil dari pondok pesantren Lirboyo karena Almaghfurlah K.H M.Ali Shodiq Umman merupakan alumni santri dari pondok pesantren Lirboyo.

Awal berdirinya pondok ini hanya untuk santri-santri putra saja. Namun dengan seiring perkembangan terdapat unit-unit baru. Walaupun tidak dalam satu area telah didirikan untuk menerima santri putri. Unit baru tersebut dinamakan dengan PPHM Asrama Sunan Giri yang pada saat itu hanya menerima santri salaf saja.

Dengan perjalanan yang lebih lanjut semakin banyak orang-orang yang menginginkan menerima santri kecil dan ada peluang untuk mendirikan sekolah formal maka PPHM Ngunut mendirikan yayasan yang dinamai Yayasan Sunan Giri (1984)

Bersamaan dengan berdirinya Yayasan Sunan Giri kemudian menerima santri usia 5 tahun ke atas yang akhirnya dinamakan Pondok Kanak-Kanak Asrama Sunan Giri.

Seiring perkembangan waktu ketika menerima anak-anak usia 5 tahun ke atas dan sementara pondok belum memiliki lembaga formal, maka didirikan SDI Sunan Giri (1987)

Seiring berjalannya waktu pondok memiliki perluasan wilayah hampir di dua tempat. Perluasan itu dipakai untuk meneruskan

lembaga formalnya yakni SMP yang perluasan pertama itu adalah SMPI Sunan Gunung Jati. PPHM Unit Asrama Sunan Gunung Jati hanya dihuni oleh santri putra di usia SMP.

Kemudian perluasan lagi dan dinamakan PPHM Asrama Sunan Pandanaran yaitu menerima SMP putri dan induknya menjadi satu kesatuan tetap di SMPI Sunan Gunung Jati, akan tetapi bagi SMPI putri tersebut asramanya adalah di PPHM Unit Asrama Sunan Pandanaran.

Tiga tahun berikutnya berdirilah SMA. Bagi siswa putra di asramakan di PPHM Unit Asrama Sunan Gunung Jati dan bagi siswa perempuan di asramakan di PPHM Unit Asrama Sunan Pandanaran. PPHM Unit Asrama Sunan Pandanaran juga menerima SDQ, SMPQ dan SMAQ hingga sekarang.

Sekitar tahun 2015 terdapat unit baru yaitu PPHM Unit Asrama Sunan Kalijaga yang terdapat memilikisekolah formalnya adalah SMK. Bagi santri putra untuk SMK serta domisilinya berada di PPHM Unit Asrama Sunan Kalijaga. Sedangkan yang putri asrama serta sekolahnya digabungkan dan berada di PPHM Unit Asrama Sunan Giri. PPHM Induk adalah tempat bagi santri yang berkeinginan kuliah sambil mondok.⁷¹

1) Pendidikan formal dan informal di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin

⁷¹ Abah Muchson Hamdani, *wawancara*, Ngunut, 14 Juni 2021.

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin (PPHM) selain bernuansa salafi beliau juga membangun pesantren yang bernuansa modern dengan pendidikan formal SD sampai SMA yang ada di dalamnya, jadi ketika nanti santri keluar dari PPHM dapat mendapatkan dua ijazah sekaligus yaitu ijazah pondok maupun ijazah formal⁷². Adapun pendidikan formal yang terdapat di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin antara lain:

- 2) TK Plus (Terakreditasi A)
- 3) SDI Plus (Terakreditasi A)
- 4) SD Islam Sunan Giri (*Tahfid*)
- 5) SMP Islam Sunan Gunung Jati (Terakreditasi A)
- 6) SMP Islam Sunan Gunung Jati (*Tahfid*)
- 7) SMA Islam Sunan Gunung Jati (Terakreditasi A)
- 8) SMA Islam Sunan Gunung Jati (*Tahfid*)
- 9) SMK Islam Sunan Kali Jaga

Pendidikan informal yang terdapat di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin antara lain:

- a) Madin
- b) *Tahfidz* Qur'an⁷³

b. Unit-Unit dalam Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin.

⁷² <https://knowledarofah.blogspot.com/2017/05/profil-pphm-ngunut-tulungagung.html?m=1> diakses pada 8 Juni 2021 pukul 15.04 WIB

⁷³ <https://www.laduni.id/post/read/31479/pesantren-hidayatul-mubtadiien-tulungagung> diakses pada 8 Juni 2021 pukul 15.00 WIB.

Selain pondok pusat, pembangunan yang dilakukan oleh PPHM yang dibangun oleh KA Ali Shodiq Umman juga membangun unit-unit khusus antara lain:

1) Unit PPHM Asrama Putri Sunan Giri

PPHM asrama putri Sunan Giri berdiri sekitar tahun 1984 di kawasan jalan Brantas 56 Lingkungan 09 RT 03 RW 02 Ngunut tulungagung. Pesantren ini merupakan salah satu cabang dari PPHM Ngunut yang di khususkan untuk mrnampung para santri putri dari berbagai belahan dunia. Di sini para santri disuguhkan dengan berbagai kajian kitab-kitab klasik warisan para ulama' terdahulu sebagai standar pondok pesantren salafiyah.

2) Unit PPHM Asrama sunan Gunung Jati

PPHM asrama Sunan Gunung Jati berdiri pada tahun 1994 yang beralamat di jalan raya gang PDAM Ngunut ini akrab dengan sebutan SGJ yang didirikan karena banyaknya permintaan dari masyarakat sekitar untuk mendirikan pondok yang memiliki pendidikan setingkat SMP dan SMA. Tingkatan ini merupakan tingkat lanjutan yang mana merupakan alternatif setelah seorang anak menyelesaikan pendidikan di SD Islam Sunan Giri.

Bangunan pertama kali yang didirikan berupa tiga kelas yang terketak di bagian utara masjid Baiturrohim dan kamar santri A1 sampai A5. Pada mulanya santri PPHM asrama Sunan Gunung Jati ini hanya berjumlah sekitar 30 santri siswa SMP.

Dengan lambat laun sejalan perkembangan zaman serta berkembangnya segala persaingan yang ada dan menjadikan surutnya moral bangsa ini menjadikan bertambahnya minat para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di lingkungan pesantren.

3) Unit PPHM Asrama Sunan Pandanaran

Asrama Sunan Pandanaran yang akrab disebut SPA adalah pondok pesantren khusus putri yang sekelas dengan pendidikan modern masa kini. Asrama Sunan Pandanaran ini dibangun pada tahun 1994 di jalan Demuk gang Gentengan Ngunut Tulungagung. Pada awal berdirinya asrama Sunan Pandanaran diperuntukkan hanya khusus santri putri yang menempuh pendidikan di SMP dan SMA Islam Sunan Gunung Jati putri, akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak santri putri yang lulus dari SMA dan ingin masih melanjutkan dinyaahnya dan akhirnya para santri putri diperbolehkan menetap di pondok.

Jumlah santri asrama Sunan Pandanaran pada mulanya hanya memiliki sekitar 25 (khusus siswa SMPI), setelah itu asrama Sunan Pandanaran mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam bertambahnya santri.

4) Unit PPHM Sunan Kalijaga

Unit yang paling muda di bawah naungan yayasan pondok Ngunut ini berdiri pada tahun 2015 dan dikenal dengan nama PPHM Sunan Kalijaga atau akrab dengan sebutan PPHM SUKA. Asrama PPHM Sunan Kalijaga ini beralamat di jalan Kaliwungu-

Blitar Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten
tulungagung.⁷⁴

3. Pandangan Ulama' Ngunut Mengenai Larangan Pernikahan *Nyigar Kupa*

Dalam hal ini penulis memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dan para informan serta akan menjawab dua pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu yang pertama praktek larangan pernikahan *nyigar kupa* di desa Purworejo, dan yang kedua pandangan ulama' Ngunut mengenai tradisi larangan pernikahan *nyigar kupa*.

a. Praktek Larangan Pernikahan *Nyigar Kupa* di Desa Purworejo

Sehubung dengan praktek larangan pernikahan *nyigar kupa* yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, peneliti telah melakukan penguraian data dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada beberapa narasumber. dalam hal ini pertama kalinya peneliti melakukan wawancara kepada dukun manten yaitu Bapak Mashuri. Berikut hasil wawancara peneliti kepada beliau:

Sing diarani nyigar kupa kui intine Cuma satu desa tok. Dadi mek neng deso Purworejo tok contone. Intine sing diarani nyigar kupa kui sing omahe sak deso tapi arah omahe ngalor ngulon. Diarani nyigar kupa mergo marani kuburane pasundaren. Ceritane nyigar kupa kui lek menurut tatanan Jowo, kemis rabi senin terus nduwe anak seloso karo rebo. Kemis ki topo terus eruh widodari njelmo menungso. Akhire demen terus diwayuh. Pasundaren

⁷⁴ *Ibid.*,

*meteng terus nglahirne anak sing jenenge ahad. Bar nglahirne ahad pasundaren mati terus lek ngubur parane ngalor ngulon. Mulane kui sing arah omahe ngalor ngulon sing omahe sak deso kui diarani nyigar kupat.*⁷⁵

Yang dinamakan *nyigar kupat* itu intinya hanya satu desa saja. Jadi hanya di desa Purworejo saja contohnya. Intinya yang dimaksud *nyigar kupat* itu yang rumahnya satu desa tapi arah rumahnya *ngalor ngulon* (utara-barat). Di namakan *nyigar kupat* karena mendatangi kuburannya *pasundaren*. Konon ceritanya *nyigar kupat* menurut tatanan Jawa, Kamis menikah dengan Senin dan mempunyai anak Selasa dan Rabu. Kamis bertapa dan melihat bidadari yang menjelma menjadi manusia. Akhirnya menyukainya dan dijadikan istri kedua. *Pasundaren* hamil dan melahirkan anak yang namanya Ahad. Setelah melahirkan Ahad *pasundaren* meninggal dan dikubur yang arahnya *ngalor ngulon* (utara-barat). Maka dari itu yang arah rumahnya *ngalor ngulon* (utara-barat) yang rumahnya satu desa itu dinamakan *nyigar kupat*.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Mashuri dapat disimpulkan bahwa menurut tatanan Jawa ada cerita tentang *pasundaren* yang meninggal dan dikuburkan di arah *ngalor ngulon*. Sehingga masyarakat mempercayai bahwa seseorang yang akan menikah dan arah rumahnya *ngalor ngulon* itu tidak boleh karena menurut tatanan Jawa itu mendatangi kuburannya *pasundaren*. Beliau meneruskan lagi dengan pernyataan berikut:

*Wong sing rabine nyigar kupat kui ora bakal iso sempulur. Minimal nduwe anak mesti ada kejadian sing janggal koyo loro-loronen. Memang adat Jowo ki angel. Wong Jowo ki yo ketat amergo wong Jowo ngugemi keyakinan lek uripe nng Jowo. Lek ngomongne balak kui uwong ora iso nentokne tapi pasti ada balak. Balak e kui ora kudu saiki iso ugo sesok utowo kapane ngnono. Uwong sing kenek balak kui biasane kegowo aruse nyigar kupat kui maeng. Balak e ning adat Jowo ki ora kudu mati, iso ugo rejekine seret, anak e loro-loronen lan akeh sapanunggale*⁷⁶

⁷⁵ Mashuri, Wawancara, Purworejo, 12 Juni 2021

⁷⁶ *Ibid.*

Orang yang pernikahannya *nyigar kupat* itu tidak bakalan bisa hidup makmur. Minimal kalau punya anak pasti ada kejadian yang menjanggal seperti sakit-sakitan. Memang adat Jawa itu susah. Orang Jawa mempercayai keyakinan bahwa hidupnya di Jawa. Kalau berbicara tentang bahaya orang tidk bisa menentukan tapi pasti bahaya itu ada. Bahaya itu tidak harus datang sekarang bisa jadi besok atau kapan saja. Orang yang mendapatkan musibah itu biasanya terbawa arusnya *nyigar kupat*. Bahaya yang ada di adat Jawa itu tidak harus meningggal bisa saja rezekinya tidak lancar, anaknya sakit-sakitan, dan lain sebagainya.

Beliau mengatakan bahwa orang yang pernikahannya *nyigar kupat* pasti hidupnya tidak bisa makmur. Menurut beliau adat Jawa itu memang susah dan orang Jawa mempercayai keyakinan-keyakinan karena mereka hidup di tanah Jawa. Menurut beliau bahaya yang datang karena pernikahan *nyigar kupat* tidak harus sekarang terjadi, bisa jadi kapan saja. Dan menurut beliau bahwa bahaya yang ada di adat Jawa itu tidak harus meninggal dunia, bisa saja rekeinya yang tidak lancar ataupun anak-anaknya yang sakit dan masih banyak lagi. Dan beliau melanjutkan penuturannya sebagai berikut:

Uwong sing iso nglakoni nyigar kupat kui biasane enek syarate. Tapi syarat kui panggah ora iso ngilangne sebab. Jenenge syarate kui ngilangne krama adat. Syarate ngilangne krama adat kui manten ambruk karo guwak anak⁷⁷

Orang yang bisa melaksanakan pernikahan *nyigar kupat* itu biasanya ada syaratnya. Tapi syarat tersebut tetap tidak bisa menghilangkan sebab. Namanya syarat tersebut untuk menghilangkan krama adat. Syarat unttuk menghilangkan syarat adat itu *manten ambruk* dan *guwak anak*.

⁷⁷ *Ibid.*

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada persyaratan yang menjadikan larangan pernikahan *nyiggar kupat* dapat dilaksanakan. Nama lain dari persyaratan yang bisa menjadikan larangan pernikahan *nyigar kupat* bisa dilaksanakan ialah hapus krama adat. Akan tetapi hapus krama adat tersebut tetap tidak bisa menghilangkan sebab. Persyaratan tersebut meliputi *manten ambruk* dan *ngguwak anak*. Setelah melakukan wawancara kepada dukun *manten* peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat setempat terkait pernikahan *nyigar kupat* yakni Ibu Asmonah. Hasil wawancara peneliti kepada beliau sebagai berikut:

*Nyigar kupat kui jarene wong tuek nyatu ora oleh. Nyigar kupat kui maksute adu poncot. Yo ora kudu adu poncot pokok arah omahe miring kui wis diarani nyigar kupat*⁷⁸

Nyigar kupat itu katanya orang tua memang tidak boleh. *Nyigar kupat* itu maksudnya *adu poncot* (adu pojok). Ya tidak harus *adu poncot* (adu pojok) pokok arah rumahnya miring itu sudah dikatakan *nyigar kupat*.⁷⁹

Dari penjelasan Ibu Asmonah yang dikatakan *nyigar kupat* itu adalah posisi rumahnya tidak harus *adu poncot* (adu pojok), tetapi yang arah rumahnya miring itupun sudah dikatakan *nyigar kupat*. Beliau melanjutkan penjelasannya lagi sebagai berikut:

*Amrih iso nglakoni nyigar kupat kui dilakoni meneng-menengan kui ora opo-opo, maksute mek ijaban tok ora rejan-rejan (ora enek hajatan)*⁸⁰

⁷⁸ Asmonah, *Wawancara*, Purworejo, 13 Juni 2021

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

Supaya bisa melakukan *nyigar kupat* itu dilakukan diam-diam itu tidak apa-apa, maksudnya hanya ijab saya tidak ramai-ramai (tidak ada hajatan)

Menurut beliau apabila dilakukan secara diam-diam dan hanya ijaban saja maksudnya tidak ada hajatan itu tidak apa-apa.

Beliau melanjutkan penuturannya lagi sebagai berikut:

*Bahaya-bahaya tentang nyigar kupat kui aku ndak paham nduk. Ngonu kui kersane Gusti Allah sing ngatur. Kadang yo di paringi slamet kadang yo diparingi cubo. Tapi jarene enek sing sisihe ora kuat maksute sisihe sing teko pihak lanang wong tuone enek sing ora kuat utowo teko pihak sing wedok*⁸¹

Bahaya-bahaya tentang *nyigar kupat* itu saya tidak paham nduk. Yang seperti itu sudah ketentuan Allah yang mengatur. Kadang ya diberi keselamatan kadang juga ya diberi cobaan. Tapi katanya ada yang sebelahnya tidak kuta maksudnya sebelah yang dari pihak laki-laki orang tuanya ada yang tidak kuat atau dari pihak perempuan

Dari penuturan beliau menjelaskan bahwa bahaya-bahaya itu sudah diatur oleh Allah. Keselamatan atau cobaan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan tutur beliau kadang juga ada pihak dari perempuan ataupun pihak laki-lak orang tuanya ada yang tidak kuat. Peneliti juga mewawancarai masyarakat setempat lainnya, peneliti mewawancarai Mbah Paini berikut dan tuturnya:

*Nyigar kupat kui uwong sing rabine olehe moncot. Kan kupat lek nyigar parane adu poncot. Dadi sing omahe bentuk e miring utowo moncot kui diarani nyigar kupat. Ngonu kui unine wong tuek jaman mbiyen lek omahe miring utowo adu moncot kui maeng diarani nyigar kupat lan ora oleh*⁸²

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Paini, *Wawancara*, Purworejo, 14 Juni 2021

Nyigar kupat itu orang yang menikah tetapi rumahnya (moncot) sama-sama pojok. Ketupat kalau di belah arahnya miring. Jadi yang rumahnya bentuknya miring atau *moncot* (sama-sama pojok) itu dinamakan *nyigar kupat*. Itu pun katanya orang tua zaman dahulu kalau rumahnya miring atau *adu poncot* (adu pojok) itu tadi dinamakan *nyigar kupat* dan tidak boleh.

Dari penuturan di atas beliau menjelaskan bahwa pernikahan *nyigar kupat* itu dilihat dari posisi rumah dari kedua calon mempelai. Apabila arah rumahnya berbentuk miring atau *adu moncot* (sama sama pojok) itu dikatakan *nyigar kupat* karena diibaratkan seperti belahannya ketupat yang berbentuk miring. Dan itupun kata orang zaman dahulu juga dilarang. Beliau melanjutkan penuturannya sebagai berikut:

*Lek rabine nyigar kupat kui mesti enek sesuatu coro-coro lek ngarani enek patine. Lek rabine nyigar kupat arang sing ora kuat. Emboh kui wong tuane, anak e, utowo keluarga liane.*⁸³

Kalau pernikahannya *nyigar kupat* itu pasti ada sesuatu seperti yang dinamakan ada *patine* (matinya). Kalau pernikahannya *nyigar kupat* jarang yang tidak kuat. Baik itu orang tuanya, anaknya ataupun keluarga yang lainnya.

Dari penjelasan mbah Painsi di atas orang yang pernikahannya *nyigar kupat* ada pihak keluarga yang tidak kuat. Baik itu orang tuanya, anaknya, ataupun keluarga yang lainnya.

Selain itu peneliti juga mewawancarai pelaku pernikahan *nyigar kupat*. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat setempat peneliti mewawancarai Ibu Sutiyah yang

⁸³ *Ibid.*

mana beliau termasuk salah satu pelaku pernikahan *nyigar kupat*.

Berikut penuturan dari beliau:

Setahu saya pernikahan nyigar kupat kalau menurut adat jawa itu ndak boleh. Saya tidak tahu betul kenapa pernikahan nyigar kupat itu dilarang. Yang saya tahu nyigar kupat itu rumahnya manten nyebrang dalam sing ning ngarep omah e, tapi posisi rumah e miring. Dan katanya orang zaman dahulu kalau pernikahannya sing nyigar kupat tetap dilakukan itu akan ada balak seperti anaknya sakit-sakitan ataupun orang tuanya meninggal⁸⁴

Setahu saya pernikahan *nyigar kupat* itu tidak boleh. Saya tidak tahu betul kenapa pernikahan *nyigar kupat* itu dilarang. Yang saya tahu *nyigar kupat* itu rumahnya pengantin menyeberang jalan yang ada di depan rumahnya, tetapi posisi rumahnya miring. Dan katanya orang zaman dahulu kalau pernikahannya yang *nyigar kupat* tetap diilaksanakan itu akan ada bahaya seperti anaknya sakit-sakitan ataupun orang tuanya meninggal.

menurut Ibu Sutiyah pernikahan *nyigar kupat* itu di larang sudah sejak zaman dahulu. Yang di maksud *nyigar kupat* menurut beliau itu apabila posisi rumah calon mempelai menyeberang jalan yang ada di depan rumahnya, tetapi posisi rumahnya menyamping.

Beliau melanjutkan lagi penjelasannya sebagai berikut:

Dulu orang tua saya pernah tidak menyetujui, karena pernikahan saya dilarang oleh adat Jawa. Tapi saya tetap melakukan pernikahan itu dengan syarat manten ambruk dan itu di ambrukne di rumah saya. Manten ambruk iku maksute hajatnya harus di lakukan ke salah satu. Boleh di rumahnya manten lanang, boleh juga di rumahnya manten wedok. Pokoknya harus salah satu yang mempunyai hajat.⁸⁵

Dulu orang tua saya pernah tidak menyetujui, karena pernikahan saya dilarang oleh adat Jawa. Tapi saya tetap melakukan pernikahan itu dengan syarat *manten ambruk* dan itu di *ambrukne* di rumah saya. *Manten ambruk* itu

⁸⁴ Sutiyah, Wawancara, Purworejo, 15 Juni 2021

⁸⁵ *Ibid.*

maksudnya hajatnya harus dilakukan di salah satu. Boleh di rumah pengantin pria boleh juga di rumah pengantin wanita. Pokoknya harus salah satu yang mempunyai hajat.

Ibu Sutyah sempat dilarang oleh kedua orang tuanya karena pernikahan beliau merupakan salah satu pernikahan yang dilarang oleh adat Jawa. Tetapi beliau tetap melaksanakan pernikahannya dengan syarat *manten ambruk*. Yang dimaksud *manten ambruk* itu hajat pernikahan harus dilakukan di rumah salah satu pengantin. Jadi salah satu pengantinnya tidak boleh mengadakan hajatan. Beliau menjelaskan lagi sebagai berikut:

Yang namanya rumah tangga pasti ada cobaan. Dulu kedua anak saya sakit-sakitan. Saya tetap tabah dalam menghadapi cobaan ini dan Alhamdulillah anak-anak saya sehat wal afiyat sampai sekarang ini. Lek cobaan sing datang menghampiri saya itu asale teko nyigar kupat itu saya ndak percaya. Saya yakin bahwa cobaan yang pernah saya alami ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Karena manusia itu ndak pernah tau rencana yang sudah ditulis oleh Allah.⁸⁶

Yang namanya rumah tangga pasti ada cobaan. Dulu kedua anak saya sakit-sakitan. Saya tetap tabah dalam menghadapi cobaan ini dan *Alhamdulillah* anak-anak saya sehat *wal afiyat* sampai sekarang ini. Apabila cobaan yang datang menghampiri saya itu asalnya dari *nyigar kupat* itu saya tidak percaya. Saya yakin bahwa cobaan yang pernah saya alami ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Karena manusia itu tidak pernah tau rencana yang sudah ditulis oleh Allah.

Ibu Sutyah menjelaskan lagi bahwa setiap rumah tangga pasti ada cobaan. Dan cobaan itu datangnya bukan dari karma dari hukum adat. Beliau yakin bahwa cobaan yang datang kepada beliau itu adalah cobaan dari Allah SWT. Selain Ibu Sutyah ada

⁸⁶ *Ibid.*

juga pelaku *nyigar kupat* yaitu Ibu Entin. Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Entin supaya mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Berikut penjelasan Ibu Entin pada saat wawancara:

Begini mbak, pandanganku tentang nyigar kupat kui mitos. Dan saya juga ndak tau kenapa kok nyigar kupat itu dilarang. Saya taunya cuman nyigar kupat itu dilarang sejak zaman dahulu dan kemudian dijadikan adat oleh masyarakat. Mengenai nyigar kupat ini ya mbak saya tetap percaya marang gusti Allah tapi nuwun sewu aku yo ndak nglangkahi adat.”⁸⁷

Begini mbak, pandangan saya tentang *nyigar kupat* itu mitos. Dan saya juga tidak tau kenapa kok *nyigar kupat* itu dilarang. Saya hanya tau bahwa *nyigar kupat* itu dilarang sejak zaman dahulu dan kemudian dijadikan adat oleh masyarakat. Mengenai *nyigar kupat* ini ya mbak saya tetap percaya kepada Allah tapi mohon maaf saya juga tidak menentang hukum adat.

Menurut penjelasan dari Ibu Entin beliau menganggap bahwa *nyigar kupat* itu adalah mitos. Dan beliau hanya paham bahwa *nyigar kupat* itu sudah ada sejak zaman dahulu dan kemudian sama masyarakat dijadikan adat. Ibu Entin tetap percaya kepada Allah tetapi beliau juga tidak menentang adanya hukum adat. Beliau melanjutkan penjelasannya lagi sebagai berikut:

Waktu saya mau menikah dulu, saya juga sempat ada larangan dari orang tua. Tapi Alhamdulillah saya bisa menikah dengan suami saya tapi ada syaratnya. Jarene wong tuek mbiyen yo mbak kui kon ngguwak anak. Dadi bojoku mbiyen diguak di temu tonggo mari kui sing mantu maleh tonggo uduk wong tuane bojoku⁸⁸

⁸⁷ Entin, *Wawancara*, Purworejo, 15 Juni 2021

⁸⁸ *Ibid.*

Waktu saya mau menikah dulu, saya juga sempat ada larangan dari orang tua saya. Tapi *Alhamdulillah* saya bisa menikah dengan suami saya tapi ada syaratnya. Katanya orang tua zaman dahulu ya mbak, itu disuruh *ngguwak anak* (memuang anak). Jadi suami saya dulu di buang di temukan oelh tetangga setelah itu yang menikahkan adalah tetangga bukan orang tua suami saya.

Dari penuturan beliau, beliau dulu juga sempat ada larangan dari orang tuanya. Tetapi beliau bisa melaksanakan pernikahan tersebut dengan memenuhi syarat yaitu *ngguwak anak* (membuang anak). Beliau menjelaskan bahwa suaminya dulu dibuang dan ditemukan oleh tetangga. Jadi yang menikahkan bukan lagi orang tua kandungnya melainkan tetangganya yang menemukan. Beliau menjelaskan lagi sebagai berikut:

Berbicara tentang bahaya ya mbak, Alhamdulillah di keluarga saya tidak pernah terjadi apa-apa. Ya walaupun terjadi itu mungkin sudah takdir dari Gusti Allah jadi saya ya ndak beranggapan bahwa cobaan itu datang karena nyigar kupat.⁸⁹

Berbicara tentang bahaya ya mbak, *Alhamdulillah* di keluarga saya tidak pernah terjadi apa-apa. Ya walaupun terjadi itu mungkin sudah takdir dari Allah jadi saya tidak beranggapan bahwa cobaan itu datang karena *nyigar kupat*.

Beliau sangat percaya bahwa cobaan yang datang di dalam keluarganya pasti datangnya dari Allah. Dan beliau tidak pernah beranggapan bahwa cobaan itu datang karena *nyigar kupat*.

- b. Pandangan ulama' Ngunut mengenai larangan pernikahan *nyigar kupat*

⁸⁹ *Ibid.*

Berkenan dengan pandangan ulama' Ngunut mengenai larangan pernikahan *nyigar kupat* yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulugagung berikut pandangan para ulama'-ulama' Ngunut:

1. Pendapat Abah Fathurro'uf Syafi'ie Pengasuh PPHM unit Asrama Sunan Gunung Jati

Banyak tradisi-tradisi yang dipercayai oleh masyarakat, tetapi kalau kita sebagai orang Islam kita mengikuti ajaran-ajaran Islam saja. Intinya di dalam Islam itu tidak ada larangan seperti itu, kita berpijak pada ketentuan fikih. Pernikahan yang dilarang di dalam Islam itu kan yang masih memiliki hubungan nasab, kemudian orang musyrik, wanita yang ditalak tiga, wanita yang masih dalam masa iddah dan lainnya itu semua termasuk larangan pernikahan dalam Islam.

Kalau kepercayaan masyarakat terhadap adat pernikahan *nyigar kupat* itu tidak ada dalam Islam dan hanya sebatas mitos kepercayaan. Di dalam hukum Islam larangan yang seperti itu tidak ada. Ketentuannya pun tidak ada dalam A-Qur'an maupun Hadist, jadi intinya mubah secara Islam.

Mengenai bahaya larangan pernikahan *nyigar kupat*, bagi orang yang tidak mempercayai ya tidak masalah. Banyak tradisi atau adat mengenai larangan, apabila masyarakat banyak yang mempercayainya nanti tidak bakal menikah-menikah. Contohnya seperti orang yang mau menikah tetapi terhalang

karena *nyigar kupat*, dan mau menikah dengan yang lainnya terhalang karena adat-adat yang lain dan lain sebagainya. Jadi apabila khawatir akan terjadi bagini-begini intinya tidak usah khawatir, karena Qodo maupun Qodar itu sudah ditentukan oleh Allah.⁹⁰

2. Pendapat Abah Muchson Hamdani Pengasuh I PPHM unit Asrama Sunan Kalijaga

Pernikahan dalam Islam asal hukumnya itu adalah sunnah. Yang boleh melakukan pernikahan ialah orang yang tidak memiliki hubungan nasab antara laki-laki dan perempuan, tidak mengumpulkan dua saudara dalam satu ikatan perkawinan, dan sebagainya dengan memenuhi syarat dan rukun menurut perspektif fikih yang ada.

Larangan pernikahan *nyigar kupat* sebenarnya dalam perspektif hukum Islam adalah larangan pernikahan yang karena hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan aturan fikih sehingga larangan itu tidak berlaku. Dalam perspektif fikih yang dinamakan dilarang itu hukumnya adalah haram tetapi selama dari faktor-faktor kefikihan apabila sudah memenuhi syarat dan rukun maka pernikahan itu sah. Dengan demikian apabila ada larangan menurut saya itu maktabar secara syar'i.

⁹⁰ Abah Fathurro'uf Syafi'ie, *wawancara*, Ngunut 16 Juni 2021.

Larangan pernikahan tersebut apabila ditinjau dari pandangan kebiasaan menurut saya itu tidak masalah. Contohnya seperti masyarakat yang tidak berani menikahkan anaknya karena *nyigar kupa* itu tidak masalah asalkan tidak meyakini tentang bahayanya. Mereka menghindari pernikahan ini karena menghindarkan diri dari fitnah tetangga yang akan menimbulkan prasangka buruk. Tetapi apabila masyarakat meyakini apabila larangan tersebut mengakibatkan sesuatu maka keyakinan yang seperti inilah yang tidak boleh karena akan menafikkan qodo' dan qodarnya Allah.

Menurut saya hal ini memiliki dua hal yang yang berbeda. Apabila dilihat dari sudut pandang kebiasaan maka itu tidak masalah, dan apabila dilihat dari sudut pandang keyakinan yang akan menimbulkan bahaya maka itu tidak boleh.⁹¹

3. Pendapat Abah Ahmad Sibtu Yahya Ar-Rodad Pengasuh II PPHM Unit Asrama Sunan Kalijaga.

Pernikahan dalam Islam memiliki banyak tujuan. Kita mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW bahwa tujuan dalam pernikahan itu antara lain:

- 1) Menghindarkan diri dari kemaksiatan
- 2) Memperbanyak tentara Allah
- 3) Menciptakan ketenangan di dalam hati, dsb.

⁹¹ Abah Muchson Hamdani, *wawancara*, Ngunut, 16 Juni 2021

Dan apabila terdapat larangan pernikahan adat seperti *nyigar kupat* yang memperlumalahkan dalam letak posisi rumah maka itu tidak perlu diikuti bagi kita seorang mukmin. Karena *nyigar kupat* itu apabila kita sudah mempunyai kemampuan untuk menikah akan tetapi terhalang karena *nyiga kupat* maka menurut saya itu tidak boleh. Karena ini termasuk salah satu menyimpang dari ajaran Islam.

Pernikahan *nyigar kupat* itu kan merupakan suatu adat. Jadi apabila adat itu tidak bertentangan dengan islam maka tidak masalah. Jika dilihat dari ketentuan syariat Islam, adat itu tidak berbenturan, tidak menyebabkan kemadhorotan, tidak menghilangkan kemashlahatan nikah.

Jadi apabila larangan pernikahan *nyigar kupat* itu tidak menghilangkan kemashlahatan nikah maka tidak masalah. Dan apabila menghilangkan kemashlahatan nikah maka itu tida di perbolehkan.⁹²

B. Temuan Penelitian

Larangan pernikahan *nyigar kupat* merupakan larangan pernikahan yang dikarenakan posisi rumah calon pengantin melewati satu jalan yang terdapat di depan rumahnya dengan posisi rumah sedikit menyerong. Posisi rumah calon mempelai yang sama-sama antar pojok perempatan dan

⁹² Abah Ahmad Sibtu Yahya Ar-Rodad, *wawancara*, Ngunut, 23 Juni 2021.

posisi rumah calon mempelai yang berarah *ngalor ngulon* (utara-barat) yang hanya mencangkup satu desa saja juga dikatakan *nyigar kupat*.

Larangan pernikahan *nyigar kupat* yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Purworejo dengan tidak melakukan pernikahan tersebut dan ada juga masyarakat yang melakukan larangan tersebut dengan adanya kompensasi melakukan tradisi lain yakni melakukan tradisi *manten ambruk* dan *guwak anak*

Manten ambruk ialah hajatan pernikahan dilakukan di salah satu rumah pihak yaitu di rumah calon pengantin perempuan maupun di rumah calon pengantin laki-laki. Apabila hajatan pernikahan dilakukan di rumah calon pengantin perempuan maka di rumah calon pengantin laki-laki tidak boleh melakukan hajatan apapun.

Masyarakat Desa Purworejo selain menyiasati dengan melakukan *manten ambruk* ada juga mereka yang menyiasatinya dengan *guwak anak*. *Guwak anak* yaitu calon pengantin laki-laki dibuang oleh orang tuanya kemudian yang menikahkan calon pengantin laki-laki itu bukanlah orang tuanya kandung melainkan orang tua yang menemukan dalam tradisi *guwak anak* tadi.

Sehubungan dengan pandangan ulama' Ngunut mengenai larangan pernikahan *nyigar kupat* terdapat dua hal yang berbeda dalam sudut pandangnya. Yang pertama yaitu dari sudut pandang kebiasaan, apabila masyarakat meninjau dari segi kebiasaan maka itu tidak masalah dan

bahkan mubah dalam Islam karena menghindarkan diri dari fitnah yang menimbulkan *su'udzon* (prasangka buruk).

Kedua, dilihat dari sudut pandang keyakinan. Apabila masyarakat meyakini bahwa larangan tersebut jika dilakukan akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan maka itu tidak diperbolehkan. Hal tersebut akan menafikkan qodo' qodar yang telah ditentukan oleh Allah.

Jadi apabila larangan pernikahan *nyigar kupa* tidak menghilangkan kemashlahatan nikah maka tidak ada masalah. Dan apabila menghilangkan kemashlahatan nikah maka itu tidak diperbolehkan.

BAB V PEMBAHASAN

A. Praktek Larangan Pernikahan *Nyigar Kupat* di Desa Purworejo

Larangan Permikahan *nyigar kupat* yang ada di Desa Purworejo merupakan larangan pernikahan yang disebabkan letak posisi rumah yang hanya melewati satu jalan yang terdapat di depan rumahnya dengan posisi rumah sedikit menyerong. Selain itu posisi rumah yang sama-sama antar pojok perempatan dan posisi rumah yang berarahj *ngalor ngulon* (utara-barat) yang hanya mencangkup satu Desa saja juga dikatakan *nyigar kupat*.

Menurut masyarakat adat pernikahan bukanlah suatu peristiwa mengenai kedua calon mempelai saja melainkan peristiwa mengenai orang tua, saudara-saudara, dan keluarganya karena banyaknya turanyang harus dijalankan yang berkenaan dengan adat istiadat yang mengandung sifat magis religious.⁹³

Larangan pernikahan *nyigar kupat* ini dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Purworejo dengan meyakininya. Selain itu ada juga masyarakat yang tetap melakukan larangan pernikahan *nyigar kupat* dengan menygupayakannya melewati jalan alternatif. Adapun jalan alternatif yang bisa dilakukan oleh pelaku larangan pernikahan *nyigar kupat* sehingga bisa melakukan larangan pernikahan ini ialah *manten ambruk* dan *guwak anak*.

⁹³ Hilman Syahrial Haq, *Hukum Konvergensi*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), hlm. 67

Manten ambruk ialah dimana hajat pernikahan hanya boleh dilakukan di salah satu di rumah mempelai. Boleh dilakukan di rumah mempelai wanita dan boleh juga dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Apabila dilakukan di salah satu rumah mempelai, maka salah satu rumah mempelai tidak boleh mengadakan hajat apapun.

Guwak anak adalah membuang anak yang kemudian ditemukan oleh seseorang dan sehingga yang menikahkan anak yang dibuang tersebut bukanlah orang tua kandungnya melainkan orang tua yang menemukan tadi dalam tradisi *guwak anak*.

Di dalam Islam larangan pernikahan seperti ini tidak ada. Dalam hal tersebut bukan berarti di dalam Islam tidak ada larangan dalam pernikahan. Dalam Islam juga terdapat sebab-sebab yang mengakibatkan suatu pernikahan dilarang. Adapun larangan-larangan pernikahan dalam Islam di bedakan menjadi dua yaitu larangan pernikahan untuk selamanya (*muabbad*), dan larangan pernikahan yang bersifat sementara waktu (*muaqat*).

a. Larangan pernikahan yang bersifat selamanya (*muabad*) disebabkan karena:

1. Hubungan nasab:

- a) Dari asal seseorang yaitu: ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas
- b) Dari keturunan seseorang yaitu: anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya

- c) Dari hubungan persaudaraan yaitu: saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita saudara laki-laki, anak wanita saudara perempuan ke bawah.
2. Hubungan perkawinan
- a) Ibu mertua, neneknya, dan ke atas
 - b) Anak tiri perempuan dari istri yang telah di dukhul
 - c) Menantu perempuan, istri cucunya, baik laki-laki maupun perempuan dan seterusnya
 - d) Ibu tiri.
3. Hubungan persusuan
- a) Ibu yang menyusui
 - b) Ibu dari wanita maupun suami yang menyusui
 - c) Saudara perempuan dari suami ibu susuan
 - d) Cucu perempuan dari ibu susuan
 - e) Saudara perempuan dari ibu susuan, baik saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah atau seibu
 - f) Wanita-wanita saudara sepersusuan
- b. Larangan pernikahan yang bersifat sementara waktu karena hal tertentu (*muaqqat*):
- 1. Mengumpulkan dua orang bersaudara dalam satu masa
 - 2. Wanita yang ditalak tiga
 - 3. Menikah dengan lebih dari empat istri

4. Menikah dengan pezina⁹⁴
5. Wanita yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan lelaki lain
6. Wanita yang masih berada dalam masa iddah
7. Faktor beda agama⁹⁵

Selain larangan-larangan pernikahan juga terdapat pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam Islam. Pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam agama Islam ialah

a. nikah *tahlil*

nikah tahlil adalah menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram. Apabiladikaitkan dengan perkawinan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal.

b. nikah *syighar*

nikah *syigar* ialah pernikahan dimana seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada mahar diantara keduanya

c. nikah *mut'ah* (kawin kontrak)

Nikah *mut'ah* disebut juga dengan nikah kontrak dikarenakan seorang laki-laki menikahi seorang wanita hanya untuk bersenang-senang pada batas waktu yang telah ditentukan.⁹⁶

⁹⁴ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasim Perkawinan Indonesia*,... hlm. 14-22

⁹⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*,... hlm. 44

⁹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,... hlm. 69-79

Dalam hal ini larangan pernikahan yang disebabkan karena posisi rumah seperti larangan pernikahan *nyigar kupa* ini tidak terdapat dalam teori tentang larangan-larangan pernikahan maupun pernikahan-pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Sehingga larangan pernikahan *nyigar kupa* dalam hukum Islam tidak mutlak untuk diikuti. Oleh karena itu larangan pernikahan *nyigar kupa* ini diperbolehkan untuk dilakukan maupun tidak. Apabila dilakukan asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka tidak ada masalah.

B. Pandangan Ulama' Ngunut Mengenai Larangan Pernikahan *Nyigar Kupa*

Pandangan ulama' Ngunut mengenai larangan pernikahan *nyigar kupa* ini dibedakan menjadi dua sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang yang pertama dikatakan *mubah* atau diperbolehkan apabila dilihat hanya dari kebiasaannya saja. Dimana kebiasaan tersebut ialah dengan tidak melakukan larangan pernikahan *nyigar kupa* dengan catatan tidak meyakini terhadap mitos-mitos dari adanya larangan pernikahan tersebut, serta menghindarkan diri dari fitnah tetangga apabila melakukan larangan pernikahan *nyigar kupa* yang akan menjadikan *suudzon* nya masyarakat kepada pelaku larangan pernikahan tersebut.

Sudut pandang yang kedua dikatakan tidak boleh apabila meyakini. Dalam hal ini apabila meyakini terhadap mitos-mitos yang menimbulkan bahaya yang akan menimpa bagi orang-orang yang melanggar larangan pernikahan ini maka secara tidak langsung sudah

menafikkan *qodo-qodar* nya Allah. Selain itu juga telah berprasangka buruk (*suudzon*) terlebih dahulu kepada Allah. Dalam firman Allah SWT dalam QS Fussilat Ayat 23 menegaskan bahwa:

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ⁹⁷

Artinya: “ itulah dugaanmu yang telah kamu sangkaakan terhadap Tuhanmu. (dugaan) itu telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi”.

Bila diperhatikan dalam QS Fussilat ayat 23, orang-orang yang telah berburuk sangka kepada Allah maka orang-orang tersebut termasuk orang yang merugi. Maka dari itu apabila dilihat dari sudut pandang keyakinan orang yang telah mempercayai mitos seperti larangan pernikahan *nyigar kupat* tersebut maka itu tidak diperbolehkan karena hanya akan mendatangkan kerugian.

Selain itu dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا ً ۗ ئَلَّ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁹⁸

Artinya: “ Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Maha teliti”.

⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*,...hlm. 479

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 517

Dari ayat di atas Allah telah menganjurkan untuk saling mengenal dari berbagai daerah dan tidak ada ketentuan larangan untuk mengenal dari berbagai daerah tertentu.

Dari hadist Nabi Muhammad SAW juga megeaskan mengenai anjuran untuk memilih pasangan adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَحَمْلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

Artinya: “ Dari Abi Hurairah r.a, dari Nabi SAW bersabda: “nikahilah wanita karena empat perkara, karena hartanya, atau karena keturunannya, atau karena cantiknya, atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar kamu selamat (*mutafaq ‘alaih*)⁹⁹

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan anjuran untuk menikah bagi orang-orang yang sudah mampu adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ..... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹⁰⁰

Artinya: “dari Abdillah ibn Mas’ud r.a berkata: dari Nabi Muhammad SAW bersabda: hai golongan pemuda, bila di antara kamu ada yang mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena nanti matanya akan lebih terjaga, dan kemaluannya akan lebih terpelihara”¹⁰¹

⁹⁹ Sutisna, *Syariah Islamiyah*, ... hlm. 185-186

¹⁰⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram trj.* Abdul Rosyad Siddiq,...hlm.

¹⁰¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,... hlm. 8-11

Dari kedua hadis di atas dianjurkan untuk memilih pasangan karena empat perkara dan yang paling terpenting adalah dianjurkan untuk memilih karena agamanya bukan memilih terkait letak posisi rumahnya. Serta bagi seseorang yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya menikahlah karena lebih terpeliharannya pandangan serta kemaluan dan juga malah bukan menunda karena suatu larangan pernikahan adat.

Dalam perspektif hukum Islam wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi sudah dijelaskan seperti sebagaimana yang sudah tertulis di atas yang dibedakan menjadi dua, yakni wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*muabbad*) dan wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu (*muaqqat*). Selain itu juga terdapat pernikahan-pernikahan yang dilarang di dalam hukum Islam yaitu nikah *tahlil* (menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram), nikah *syighar*, nikah *mut'ah* (kawin kontrak).

Dalam hal ini sudah terlihat jelas bahwa larangan pernikahan seperti *nyigar kupa* tidak termasuk dalam larangan pernikahan dalam hukum Islam. Sehingga larangan pernikahan *nyigar kupa* ini boleh saja dipraktikkan asalkan tidak menyimpang dari hukum Islam yang berlaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama' Ngunut mengenai larangan pernikahan *nyigar kupa* dapat di lihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari sudut pandang kebiasaan, yang mana masyarakatnya hanya mempraktikkannya dan tidak meyakinkannya serta dengan tujuan menghindarkan diri dari fitnah tetangga maka hal tersebut dikatakan *mubah* atau diperbolehkan.

Dan dari sudut pandang yang kedua dilihat dari keyakinan yang apabila masyarakatnya meyakini akan bahaya-bahaya yang akan terjadi setelah terlaksananya larangan pernikahan *nyigar kupa* dan mengakibatkan prasangka buruk (*suudzon*) kepada Allah maka hal tersebut dikatakan haram atau tidak diperbolehkan. Dengan meyakini bahaya-bahaya yang akan datang menimpa setelah terjadinya larangan pernikahan ini maka hal tersebut secara tidak langsung sudah menghilangkan kemshlahatan nikah, sehingga dari sudut pandang keyakinan ini diharamkan.

Peneliti juga menganalisis larangan pernikahan *nyigar kupa* ini menggunakan teori *'urf*, yang mana dalam menggunakan teori ini akan mengetahui bahwa larangan pernikahan *nyigar kupa* ini termasuk dalam *'urf* yang mana.

'Urf adalah perkataan atau perbuatan yang telah terpatri dari suatu kaum berdasarkan akal dan dapat diterima oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁰² Adapun persyaratan yang bisa menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum adalah *'urf* itu bernilai mashlahat dan diterima akal sehat, *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di dalam lingkungan itu, *'urf* itu telah berlaku pada saat itu dan bukan *'urf* yang bukan muncul kemudian, tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰³

¹⁰² Muhammad Tahmid Nur, Dkk, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 21

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,... hlm. 424

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan larangan pernikahan *nyigar kupat* merupakan '*urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan¹⁰⁴. Dalam hal ini kebiasaan yang berlaku dalam perbuatannya yaitu masyarakat Desa Purworejo dalam larangan pernikahan *nyigar kupat* sebagian besar masyarakatnya tidak melakukan larangan pernikahan tersebut karena larangan pernikahan tersebut sudah termasuk kesepakatan bersama.

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya larangan pernikahan *nyigar kupat* termasuk dalam '*urf khusus* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok tertentu.¹⁰⁵ Dalam hal ini larangan pernikahan *nyigar kupat* hanya terdapat di sekelompok tertentu, yaitu hanya terdapat di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan hanya berlaku di tempat ini.

Ditinjau dari segi penilaiannya larangan pernikahan *nyigar kupat* termasuk dalam '*urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰⁶ Dalam hal ini larangan pernikahan *nyigar kupat* dikatakan menyimpang dari hukum Islam karena dengan adanya adat ini menghilangkan kemashlahatan nikah. Yaitu seseorang yang sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tetapi dengan adanya larangan pernikahan adat ini kemudian menjadikan seseorang tersebut tidak jadi menikah sehingga larangan pernikahan tersebut termasuk ke dalam '*urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 415

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 415

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 416

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang berjudul Pandangan Ulama' Ngunut Mengenai Larangan Pernikahan *Nyigar Kupat* (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan pernikahan *nyigar kupat* dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakatnya tidak melakukan larangan pernikahan tersebut. Akan tetapi sebagian masyarakatnya juga melakukan pernikahan ini dengan mengupayakan melewati jalan keluarnya yaitu menggunakan tradisi *manten ambruk* atau menggunakan tradisi *guwak anak*.
2. Padangan ulama' Ngunut mengenai larangan pernikahan *nyigar kupat* dalam sudut pandangnya dibedakan menjadi dua yaitu, pertama dilihat dari sudut pandang kebiasaannya apabila masyarakat hanya mempraktikkannya maka di katakan mubah atau diperbolehkan. Dari sudut pandang yang kedua dilihat dari keyakinan masyarakat. Apabila masyarakat meyakini akan ada bahaya-bahaya yang akan menimpa yang dikarenakan melanggar larangan pernikahan *nyigar kupat* maka dalam hal ini tidak di perbolehkan karena hanya akan mendatangkan prasangka buruk (*suudzon*) kepada Allah SWT. Selain itu larangan pernikahan *nyigar kupat* hanya menghilangkan kemashlahatan nikah.

B. Saran

1. Bagi seluruh masyarakat Desa Purworejo, apabila belum mengetahui hal yang pasti hukumnya sebaiknya diteliti terlebih dahulu serta menanyakan kepada seseorang yang lebih mengetahui.
2. Bagi para tokoh agama, sebaiknya memberi wawasan kepada masyarakat sehingga tidak mudah percaya terhadap tradisi yang belum pasti hukumnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan ada penelitian lain yang terkait larangan pernikahan *nyigar kupat* dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga akan lebih luas serta bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Albi dan Johan S., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Agung, Subhan, *Pemerintahan Asli Masyarakat Adat “sebuah Studi Kepemimpinan Adat di Lembah Timur Ciamis, Jawa Barat”*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta, Laksana, 2018.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram terj.* Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta Timur: Akbar Media, 2012.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya (*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*) terj. Ahmad Tirmizi dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim “Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”*, *Jurnal Ahkam*, Vol. 5 No. 1 Juli 2017
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2017
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.
- Eko, Moh. Ali Abdul Shomad Very, “Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih Munakahat”, *Jurnal Ahkam*. Vol 3 No. 1 Juli 2015.
- Dahlan , R.M, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Fitrah, Muh dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Gora, Radita, *Riset Kualitatif Public Relations*, Surabaya: CV Jakad Publishing, 2014
- Hajati, Sri, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta Timur: Kencana, 2018.

- Hanafi, Imam dan Sofiandi, “Desekulerisasi Ulama, Makna Ulama Menurut Nurcholis Madjid”, *Jurnal Madania*, vol. 9, No. 2, 2018
- Hadi, Sumano, “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 22, No. 1, Juni 2016
- Haq, Hilman Syahrial, *Hukum Konvergensi*, Jawa Tengah: Lakeisha, 2019
- Hermanto, Agus, *Larangan Perkawinan: Dari fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasim Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006.
- Hermawan, Iwan, *Ushul Fiqh “Metode Kajian Hukum Islam”*, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Lailiyatul Fitriyah, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos *Nyebrang Segoro Getih* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”, *Skripsi*, Malang: UIN Malang, 2016
- Leni Tri Wulandari, “Larangan Perkawinan Antar dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2017
- Manshur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Maftukhin, *Pedoman Penyusun Skripsi S1 2018*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018
- Moh Mus’id Adnan, “Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kec. Grabangan Kab. Tuban)”, *Skripsi*, Malang: UIN Malang, 2008
- Nur, Muhammad Tahmid, Dkk, *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Rahmat, Pupu Saeful, “Penelitian Kualitatif”, *EQUILIBRIUM*, Vol. 5, No. 9, Januari 2009
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018

- Rosyadi, Imron, Muhammad Muidudinillah Basri, *Usul Fikih “Hukum Ekonomi Syariah”* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Rudi Santoso, “Larangan Nikah *Lusan Besan* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018
- Susanto, Arvin Rizki Julian, *Keindahan Rupa Stasiun Tulungagung dan Sejarahnya*, Tulungagung: Guepedia, 2016.
- Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sutisna, *Syariah Islamiyah*, Bogor: IPB Press, 2015.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam” penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi”* Jakarta: Kencana, 2012.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedi Fiqih Indonesia & Pernikahan*, Jakarta: PT Gramedia, 2019.
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, Sleman: CV Budi Utama, 2018
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Takdir, Mohammad, *Modernisasi Kurikulum Pesantren*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- Tatag Hendy Pratama, “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Mitos Larangan Perkawinan *Nglewati Segoro Getih* di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018
- Wasik, A dan Samsul A, *Fiqh Keluarga “Antara Konsep dan Realitas”*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Referensi dokumen Resmi Pemerintah

- Seri Perundangan, *Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: Syaamil Qur’an, 2012.
- Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

Pemerintah Desa Purworejo, 2021

Referensi dari Internet

<http://ngunut.tulungagungdaring.id/profil> di akses 27 April 2020.
<https://knowledarofah.blogspot.com/2017/05/profil-pphm-ngunut-tulungagung.html?m=1> diakses pada 8 Juni 2021 pukul 15.04 WIB
<https://www.laduni.id/post/read/31479/pesantren-hidayatul-mubtadien-tulungagungb> diakses pada 8 Juni 2021 pukul 15.00 WIB.

Wawancara

Mashuri, *Wawancara*, Purworejo, 12 Juni 2021

Asmonah, *Wawancara*, Purworejo, 13 Juni 2021

Paini, *Wawancara*, Purworejo, 14 Juni 2021

Sutiyah, *Wawancara*, Purworejo, 15 Juni 2021

Entin, *Wawancara*, Purworejo, 15 Juni 2021

Abah Fathurro'uf Syafi'ie, *wawancara*, Ngunut 16 Juni 2021.

Abah Muchson Hamdani, *wawancara*, Ngunut, 16 Juni 2021.

Abah Ahmad Sibtu Yahya Ar-Rodad, *wawancara*, Ngunut, 23 Juni 2021.